



P U T U S A N

Nomor : 131 / G / 2018 / PTUN.SBY.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan, dalam sengketa antara ;-----

LIE GOAT BOOI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Diponegoro No. 27 Kelurahan Kingking, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. Moh. Sholeh, S.Ag., SH., MH. ; -----
2. Shodikun, SH. ; -----
3. Heri Subagyo, SH. ; -----
4. Rofik, SH., MH. ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Para Advokat beralamat di Jl. Manalagi I No. 09 Perbon Tuban-Jatim, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2018, selanjutnya disebut : ----- **PENGGUGAT** ;

Melawan :

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TUBAN, tempat kedudukan di Jl. Teuku Umar No. 7 Tuban ; ----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. Arif Handoyo, SH. MH.; -----

PUTUSAN No. 131/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman **1** dari halaman **89**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten

Tuban ; -----

2. FX. Maryanto, SH. ; -----

Kasubbag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda

Kabupaten Tuban ; -----

3. Siswanto, SH. MM. ; -----

Kasubbag Perundang-undangan pada Bagian Hukum

Setda Kabupaten Tuban ; -----

4. Eko Dadang Sudarwoko, SH. ; -----

Staf Bagian Hukum ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil,

pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban,

beralamat kantor di Jl. Kartini No. 2 Tuban, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor: 181/1983/414.104/2018, tanggal

4 September 2018. -----

selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;

Dan :

SETIANISA LIANTI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga,

bertempat tinggal di Krajan RT. 001 RW. 009 Desa

Prunggahan Kulon, Kecamatan Semanding, Kabupaten

Tuban ; -----

Dalam hal ini memberi Kuasa Kepada : -----

1. Agoes Soeseno, SH., MM. ; -----

2. Suratno, SH. ; -----

3. Yuffi Praditya Noor Kuncoro, SH. ; -----

PUTUSAN No. 131/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 2 dari halaman 89

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Thisma Artara Suzenna Putra, SH., MH. ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, para Advokat,
berkantor di Kahuripan Nirwana BA.III No. 11 Kota Sidoarjo
Jawa Timur dan di Jl. Sadang Timur No. 28 Sadang,
Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sesuai
dengan Surat Kuasanya tanggal 24 September 2018,
selanjutnya disebut sebagai ---- **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara telah memperhatikan ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor
131/PEN-MH/2018/PTUN.SBY. tanggal 20 Agustus 2018 tentang Penunjukan
Majelis Hakim ;-----

2. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 131/PEN-PPJS/2018/PTUN.SBY., tanggal 20 Agustus
2018, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti yang
mendampingi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ; -----

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 131/PEN-PP/2018/PTUN.SBY. tanggal 21 Agustus 2018 tentang
Pemeriksaan Persiapan ; -----

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 131/PEN-HS/2018/PTUN.SBY. tanggal 19 September
2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

5. Putusan Sela Nomor : 131/G/2018/PTUN.SBY., tanggal 03 Oktober
2018 tentang masuknya pihak ketiga atas nama SETIANISA LIANTI yang



ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi ;

Setelah membaca berkas perkara Nomor : 131/G/2018/PTUN.SBY. beserta seluruh lampirannya yang terdapat didalamnya ;

Setelah mendengar keterangan dari Para Pihak yang bersengketa dan saksi dari Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Agustus 2018 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 16 Agustus 2018 dengan register perkara Nomor : 131/G/2018/PTUN.SBY. yang dianggap sempurna dalam pemeriksaan persiapan tanggal 19 September 2018 dengan mengemukakan alasan – alasan gugatan sebagai berikut :

I. Obyek Sengketa

1. Adapun yang menjadi obyek sengketa adalah Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban berupa : Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak No. 06/PPA/2006 atas nama Setianisa Lianti tanggal 13 Juni 2006 ;

II. Kewenangan Mengadili :

2. Bahwa Objek Sengketa yang diputuskan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum

PUTUSAN No. 131/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 4 dari halaman 89



perdata. Sekaligus sebagai Sengketa Tata Usaha Negara, yakni sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara. Sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka 9 dan angka 10, Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; ----

3. Bahwa Objek Sengketa yang diputuskan oleh Tergugat itu merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, telah memenuhi syarat sebagaimana pada pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu : -----

a. Konkret, karena Objek Sengketa yang diputuskan Tergugat adalah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak, tapi berwujud tertulis (beschikking), tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan, yakni tentang Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak;-----

b. Individual, karena Objek Sengketa yang diputuskan Tergugat tersebut ditujukan kini dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan hukum perdata dan bukan untuk umum, yakni kepada Setianisa Lianti;-----

c. Final, karena Objek Sengketa yang diputuskan Tergugat tersebut tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal dan bersifat definitif, pasti;-----

Dalam hal ini akibat dikeluarkannya obyek sengketa oleh Tergugat tersebut berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sebab

PUTUSAN No. 131/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 5 dari halaman 89



dengan dikeluarkannya obyek sengketa oleh Tergugat, Setianisa Lianti yang menyamakan Henky Lyanto dengan Lie King Liong sebagai ayah kandungnya dapat menuntut hak waris atau sebagai ahli waris pengganti atas meninggalnya Henky Lyanto yang orangnya disamakan dengan Lie King Liong sebagai anak Penggugat ; -----

4. Bahwa Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 1986) mengatur, "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara."
5. Bahwa sesuai Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (untuk selanjutnya disebut UU No. 30 Tahun 2014), Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009 harus dimaknai :-----
 - a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual ;-----
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya ;-----
 - c. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AAUPB ;-----
 - d. Bersifat final dalam arti lebih luas ;-----
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum ; dan/atau
 - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat ;-----

PUTUSAN No. 131/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 6 dari halaman 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 51 Tahun 2009 jo Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014. Dengan demikian pemeriksaan terhadap gugatan a quo merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, yang dalam hal ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ; -----

III. Legalitas dan Kepentingan Penggugat : -----

6. Bahwa Penggugat adalah Janda dari Liem Sioe Pien, dan dari perkawinan Penggugat dengan Liem Sioe Pien dilahirkan salah satunya seorang laki-laki : -----

Nama : Lie King Liong -----

Kartu Tanda Penduduk NIK : 3523162407620002 -----

Tempat Tanggal Lahir : Tuban, 24 Juli 1962 -----

Agama : Budha -----

Pekerjaan : Swasta -----

Tempat tinggal : Jl. Diponegoro No. 27 Rt.02/Rw.06

Kelurahan Kingking, Kecamatan Tuban

Kabupaten Tuban ; -----

Dimana Lie King Liong meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2007, yang sejak kecil alm. Lie King Liong hidup dan tinggal di rumah kediaman di Jalan Diponegoro No. 27 Kelurahan Kingking Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, tidak pernah pindah tempat tinggal, beragama Budha dari kecil hingga meninggal dunia, tidak pernah pindah agama dari agama Budha. Tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak;-----

PUTUSAN No. 131/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 7 dari halaman 89



7. Bahwa sementara ada seorang Laki-laki yang disamakan dengan anak

Penggugat yang bernama Lie King Liong tersebut diatas yaitu :-----

Nama : Henky Lyanto -----

Kartu Tanda Penduduk NIK : 5323150107620090 -----

Tempat tanggal lahir : Tuban 2 Juli 1962 -----

Agama : Islam -----

Pekerjaan : Swasta -----

Tempat tinggal : Dusun Krajan RT.01/RW.09 Desa Prunggahan
Kulon, Kecamatan Semanding Kabupaten
Tuban ; -----

Dimana disebutkan bahwa Henky Lyanto telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2007, dan Penggugat tidak tahu dan tidak kenal dengan orang yang bernama Henky Lyanto tersebut, tahu-tahu Henky Lyanto orangnya disamakan dengan Lie King Liong anak kandung Penggugat;----

8. Bahwa dari hasil konsultasi Penggugat di Kantor KUA Kecamatan

Semanding Kabupaten Tuban didapat informasi bahwa Henky Lyanto

adalah anak dari seorang laki-laki bernama Pitono dan seorang ibu

bernama Linawati. Henky Lyanto menikah dengan seorang perempuan

bernama Lamari sebagaimana Akta Nikah Nomor : 383/142/V/2006

tanggal 25 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban dan Henky Lyanto mengakui

dan mengesahkan seorang anak perempuan bernama Setianisa Lianti

yang lahir pada tanggal 12 September 1993 sebagaimana Akte

Pengakuan dan Pengesahan Anak No. 06/PPA/2006 tanggal 13 Juni

2006 (Obyek sengketa) yang dikeluarkan oleh Tergugat; -----

PUTUSAN No. 131/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 8 dari halaman 89



9. Bahwa akhir-akhir ini Penggugat dikagetkan dengan gugatan dari Sdri Lamari dan anaknya Setianisa Lianti di Pengadilan Negeri Tuban No. Register : 19/Pdt.G/2018/PN.Tbn tanggal 15 Mei 2018. Bahwa anak Penggugat yang bernama Lie King Liong orangnya disamakan dengan Henky Lyanto, dengan tuntutan dari Penggugat agar tanah milik Penggugat yang Penggugat atasnamakan Lie King Liong diminta oleh Lamari (Penggugat I perkara perdata Register No.19/Pdt.G/2018/PN.Tbn tanggal 15 Mei 2018 di PN Tuban) sebagai istri dan Janda Henky Lyanto yang orangnya disamakan dengan Lie King Liong dan anaknya Setianisa Lianti (Penggugat II perkara perdata Register No.19/Pdt.G/2018/PN.Tbn tanggal 15 Mei 2018 di PN Tuban); -----

10. Bahwa Kepentingan Penggugat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara ini, adalah dimana dengan adanya obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut sangat berpotensi menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sebab Setianisa Lianti secara hukum akan menjadi ahli waris dari Henky Lyanto yang orangnya disamakan dengan Lie King Liong tersebut, dan sekaligus Setianisa Lianti secara hukum juga menjadi keturunan dari Penggugat maupun keturunan dari mediang suami Penggugat Liem Sioe Pien, yang berarti pula Setianisa Lianti secara hukum merupakan Cucu Penggugat dan Liem Sioe Pien ; -----

11. Bahwa sebagaimana kenyatannya Lie King Liong sampai meninggal dunia beralamat di Jl. Diponegoro No. 27 RT.02/RW.06 Kelurahan Kingking, Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban tidak pernah pindah tempat. Lie King Liong beragama Budha dari kecil hingga meninggal dunia, tidak pernah pindah agama ke agama Islam. Tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak. Dengan demikian Henky Lyanto

PUTUSAN No. 131/G/2018/PTUN.SBY.
Halaman 9 dari halaman 89



bukan Lie King Liong dan Setianisa Lianti yang namanya disebut dalam obyek sengketa bukan anak dari Lie King Liong dan juga bukan cucu Penggugat, dan juga bukan merupakan ahli waris dari Lie King Liong maupun ahli waris Pengganti Lie King Liong ; -----

12. Bahwa dengan demikian legalitas dan kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan atas diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat adalah jelas menurut hukum ; -----

IV. Tenggang Waktu : -----

13. Bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pasal 55, bahwa "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*". -----

Bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa pada waktu pembuktian saat sidang di Pengadilan Negeri Tuban No. Register : 19/Pdt.G/2018/PN.Tbn pada tanggal 1 Agustus 2018, dan pihak Lamari mengajukan bukti tertulis yang salah satunya berupa P.8 berupa Akte Pengakuan dan Pengesahan Anak No. 06/PPA/2006 tanggal 13 Juni 2006 (Obyek sengketa). Dengan demikian tanggal 1 Agustus 2018 tersebut Penggugat baru melihat dan mengetahui tentang adanya surat akta Akte Pengakuan dan Pengesahan Anak No. 06/PPA/2006 atas nama Setianisa Lianti tanggal 13 Juni 2006 (Obyek sengketa) yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut ; -----

PUTUSAN No. 131/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman **10** dari halaman **89**



Sedangkan Penggugat mendaftarkan gugatan pada tanggal 16 Agustus 2018, sehingga gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 55, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

V. Dasar Gugatan : -----

14. Bahwa sebagaimana isi dari obyek sengketa dimana Henky Lyanto atas persetujuan Lamari yang mengakui Setianisa Lianti berdasarkan Akta Nikah Nomor : 383/142/V/2006 tanggal 25 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban. Ini berarti Henky Lyanto dan Lamari adalah orang yang beragama Islam, dan perkawinan tersebut dilakukan secara syariat Islam. Sementara Pengakuan dan pengesahan anak secara islam harus terlebih dahulu ada penetapan dan atau Putusan Pengadilan Agama yang menyatakan keabsahan dari perkawinan dan pengesahan atas anak yang lahir akibat dari perkawinan yang sah tersebut;-----

15. Bahwa pencatatan Pengakuan anak dan pencatatan pengesahan anak sebagaimana obyek sengketa oleh Tergugat tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :-----

a. Pasal 49 ayat (2) Undang-undang RI Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Yang berbunyi : Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah ; -----

Sebagaimana kenyataannya, sedangkan tentang Pengakuan anak harus terlebih dahulu ada Putusan/Penetapan Pengadilan Agama



tentang asal usul anak sebagai anak yang sah dari perkawinan yang sah antara Henky Lyanto dengan Lamari ;-----

- b. Pasal 50 ayat (2) Undang-undang RI Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Yang berbunyi : Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang 'agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah ;-----

Sebagaimana kenyataannya pengesahan anak didalam agama Islam tidak diperbolehkan kecuali ada penetapan Pengadilan Agama tentang istbat nikah/Pengesahan nikah terlebih dahulu yang menerangkan bahwa anak tersebut lahir sebagai akibat perkawinan yang sah antara Henky Lyanto dengan Lamari ;-----

- c. Pasal 44 ayat (2) Undang-undang RI Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan ;-----

Sebagaimana kenyataannya tidak pernah ada permintaan dari Lamari maupun Henky Lyanto di pengadilan agama, sehingga dalam permohonan penerbitan Obyek sengketa tidak dilampirkan adanya putusan Pengadilan Agama yang menerangkan tentang sah tidaknya Setiannisa Lyanti adalah anak sah dari perkawinan Henky Lyanto dengan Lamari ;-----

- d. Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU RI No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang RI No. 50

PUTUSAN No. 131/G/2018/PTUN.SBY.
Halaman **12** dari halaman **89**



tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI

Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi :

Ayat (1). Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang :-----

- Perkawinan ;-----
- Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam ;-----

Ayat (2). Bidang-bidang perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku ;-----

Dimana dalam penjelasan ayat (2) ini yang dimaksud bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 1974 tentang perkawinan antara lain adalah :-----

1. Izin beristri lebih dari seorang ;-----
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat ;-----
3. Dispensasi perkawinan ;-----
4. Pencegahan perkawinan ;-----
5. Penolakan perkawinan. Oleh pegawai pencatat nikah ;-----
6. Pembatalan perkawinan ;-----
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami istri ;-----

PUTUSAN No. 131/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 13 dari halaman 89



8. Perceraian karena talak ;-----
9. Gugatan perceraian ;-----
10. Penyelesaian harta bersama ;-----
11. Mengenai penguasaan anak-anak ;-----
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggungjawab tidak memenuhinya ;-----
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri ;-----
14. Putusan mengenai sah atau tidaknya seorang anak ;-----
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua ;-----
16. Pencabutan kekuasaan wali ;-----
17. Penunjukan wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan wali dicabut ;-----
18. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya ;-----
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya ;-----
20. Penetapan asal-usul seorang anak ;-----
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran ;-----

PUTUSAN No. 131/G/2018/PTUN.SBY.
Halaman **14** dari halaman **89**



22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang dijalankan menurut peraturan lain ;-----

Bahwa mengenai putusan sah dan tidaknya Setianisa Lianti dan penetapan asal-usul Setianisa Lianti adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tuban sebagaimana aturan dalam pasal 49 UURI No: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UURI No: 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dengan UURI No: 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UURI No : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;-----

e. Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam d Indonesia. Berbunyi atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2) maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran anak bagi anak yang bersangkutan;-----

Bahwa ini menunjukkan bahwa setelah adanya Penetapan isbat nikah maupun penetapan asal-usul dari Pengadilan Agama, maka Tergugat berdasarkan permohonan dari pihak yang berkepentingan menerbitkan akta pengakuan dan pengesahan anak. Dalam hal ini oleh karena penerbitan obyek sengketa tidak didasarkan atas prosedur yang benar, maka obyek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum ; -----

16. Bahwa seharusnya Tergugat menolak permohonan dan tidak sampai menerbitkan obyek sengketa setelah sebelumnya membaca dan mempelajari berkas permohonan dari Pemohon saat mengajukan akte pengakuan dan pengesahan anak tersebut, yaitu adanya berkas permohonan berupa akte nikah Nomor : 383/142/V/2006 tanggal 25 Mei

PUTUSAN No. 131/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 15 dari halaman 89



2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban. Dan seharusnya Tergugat mempunyai kesimpulan untuk menolak permohonan akte pengakuan dan pengesahan anak (obyek sengketa), kesimpulan mana yang berarti Henky Lyanto dan Lamari adalah orang yang beragama Islam, dan perkawinan tersebut dilakukan secara syariat Islam. Sementara Pengakuan dan pengesahan anak secara Islam harus terlebih dahulu ada penetapan dan atau Putusan Pengadilan Agama yang menyatakan keabsahan dari perkawinan dan pengesahan atas anak yang lahir akibat dari perkawinan yang sah tersebut;-----

17. Bahwa pada kenyataannya dilapangan sebagaimana yang Penggugat alami bahwa Lie King Liong selama hidupnya tidak punya nama lain, agamanya Budha, meninggalpun dikremasi menurut tata cara agama Budha dan tidak pernah melangsungkan pernikahan dengan Lamari maupun siapapun (statusnya jejak) dan tidak punya anak siapapun termasuk Setianisa Lianti sebagaimana obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat ;-----

18. Bahwa disamping itu Surat Keputusan Tergugat / Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu :-----

- a. Asas Kepastian Hukum. Dimana Tergugat dalam menerbitkan surat Keputusannya/Obyek sengketa tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan ;-----
- b. Asas Profesionalitas. Dimana Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;-----

PUTUSAN No. 131/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman **16** dari halaman **89**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini tampak saat menerbitkan Surat Keputusan/Obyek Sengketa tersebut

Tergugat tidak melakukan pengkajian dan penelitian dengan seksama ;-----

19. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas dalam menerbitkan obyek sengketa telah bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga sepatutnya obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan dan Tergugat diwajibkan untuk mencabut obyek sengketa tersebut ;-----

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang telah terurai tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa : Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak No. 06/PPA/2006 atas nama Setianisa Lianti tanggal 13 Juni 2006 ;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak No. 06/PPA/2006 atas nama Setianisa Lianti tanggal 13 Juni 2006 ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Tergugat telah menyampaikan Jawaban yaitu di persidangan tertanggal 26 September 2018 yang mengemukakan hal – hal sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI : -----

- **GUGATAN DALUWARSA (lewat waktu)** -----

PUTUSAN No. 131/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman **17** dari halaman **89**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Gugatan Penggugat dalam obyek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban berupa Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak Nomor : 06/PPA/2006 atas nama Setianisa Lianti tanggal 13 Juni 2006 dan kemudian oleh Penggugat hal itu diajukan perkaranya ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 16 Agustus 2018 sudah lewat 90 hari. Dengan demikian Gugatan Penggugat memenuhi unsur daluwarsa (lewat Waktu) sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”. Dan oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang menangani perkara ini menyatakan Gugatan tersebut Daluwarsa (lewat Waktu) ; -----

• **GUGATAN NEBIS IN IDEM** -----

Bahwa obyek sengketa yang diajukan Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pernah Permohonan Putusan Inkracht dari Pengadilan Negeri Tuban dan pernah ada Keputusan Penetapan Nomor : 190/Pdt.P/2018/PN. Tbn pada 3 April 2018 yang amar putusannya berbunyi :----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;-----

PUTUSAN No. 131/G/2018/PTUN.SBY.
Halaman **18** dari halaman **89**



2. Menyatakan orang yang bernama Henky Lyanto adalah orang yang sama dengan Lie King Liong;-----
3. Menyatakan orang yang bernama Henky Lyanto adalah juga orang yang sama dengan Lie King Liong dengan identitas tanggal lahir Tuban 02 Juli 1962 yang juga dengan tempat tanggal lahir 24 Juli 1962;-----
4. Menyatakan Henky Lyanto yang juga bernama Lie King Liong telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2007;-----
5. Memerintahkan Para pemohon untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan dari Pengadilan Negeri Tuban untuk segera melapor ke Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban ;-----
6. Menghukum biaya permohonan ini kepada Para Pemohon yang sampai saat ini sebesar Rp 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Dan oleh karena untuk menghindari perkara yang sama dan putusan yang berbeda Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang menangani perkara ini menyatakan Gugatan tersebut Nebis In Idem ;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa Tergugat menyangkal secara tegas dan menolak dalil-dalil serta alasan hukum Gugatan Penggugat sebagaimana yang disampaikan dan terurai dalam Gugatan Penggugat Nomor : 131/G/2018/PTUN.SBY, kecuali yang diakui secara tegas ;-----
2. Bahwa tidak benar posita Gugatan Penggugat Romawi III, angka 6 bahwa Sdr. Lie King Liong tidak pernah pindah tempat tinggal sebagaimana dalil Gugatan Penggugat karena Surat Keterangan Pindah Lampiran A-6 Sdr.

PUTUSAN No. 131/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman **19** dari halaman **89**



Henky Lyanto/ Lie King Liong, jenis kelamin laki-laki, kelahiran 2 Juli 1962, alamat Jl. Diponegoro No. 27 RT 02/RW06 Kelurahan Kingking Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban nomor KTP 12.2313.020762.0001, pindah ke Desa Prunggahan Kulon Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban berdasarkan Surat Keterangan Pindah Nomor : 475/94/414.202.30/2006 tanggal 5 April 2006 ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Kingking Heru Waluyo ;-----

Dan tidak benar pula dalil Gugatan Penggugat bahwa Lie King Liong tidak pernah pindah dari Agama Budha. Hal ini terbukti dari kutipan akta nikah, bahwa Henky Lyanto/ Lie King Liong, agama Islam, alamat Desa Prunggahan Kulon ;-----

Demikian pula dalil Penggugat Henky Lyanto/ Lie King Liong tidak pernah menikah juga tidak benar. Bahwa Henky Lyanto/ Lie King Liong juga telah menikah dengan Sdri. Lamari sebagaimana kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban ;-----

3. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat pada Romawi III, angka 7 pada intinya memperlmasalahkan nama yang tidak sama antara Henky Lyanto dengan Lie King Liong atau menurut dalil Penggugat tidak tahu dan tidak kenal dengan orang yang bernama Henky Lyanto, tahu-tahu Henky Lyanto orang yang disamakan dengan Lie King Liong anak kandung Penggugat. Dalam hal ini keputusan Inkracht dari Pengadilan Negeri Tuban berupa perkara Penetapan Nomor : 190/Pdt.P/2018/PN. Tbn pada 3 April 2018 yang amar putusannya berbunyi :-----

MENETAPKAN

PUTUSAN No. 131/G/2018/PTUN.SBY.
Halaman **20** dari halaman **89**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;-----
2. Menyatakan orang yang bernama Henky Lyanto adalah orang yang sama dengan Lie King Liong;-----
3. Menyatakan orang yang bernama Henky Lyanto adalah juga orang yang sama dengan Lie King Liong dengan identitas tanggal lahir Tuban 02 Juli 1962 yang juga dengan tempat tanggal lahir 24 Juli 1962;-----
4. Menyatakan Henky Lyanto yang juga bernama Lie King Liong telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2007;-----
5. Memerintahkan Para pemohon untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan dari Pengadilan Negeri Tuban untuk segera melapor ke Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban;-----
6. Menghukum biaya permohonan ini kepada Para Pemohon yang sampai saat ini sebesar Rp 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Dan seharusnya Penggugat harus tunduk kepada keputusan tersebut karena bersifat final untuk dilaksanakan dan jangan mencari alasan-alasan pembenar semata ;-----
4. Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat Romawi III, angka 9 yang pada intinya menjelaskan adanya Gugatan dari Sdri. LAMARI dan anaknya Sdri. SETIANISA LIANTI di Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 19/Pdt.G/2018/PN.Tbn tanggal 15 Mei 2018 terkait hak waris tentunya jangan dicampuradukan dengan persoalan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya karena masih dalam proses persidangan dan belum ada putusan yang inkraht ; -----

PUTUSAN No. 131/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman **21** dari halaman **89**



5. Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat Romawi III, angka 10 yang pada intinya menjelaskan Penggugat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara ini adalah dimana adanya obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut sangat berpotensi menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sebab Sdri. SETIANISA LIANTI secara hukum akan menjadi ahli waris dari HENKY LYANTO yang orangnya disamakan dengan LIE KING LIONG adalah alasan pembenar Penggugat Semata karena apa yang dilakukan Tergugat dengan mengeluarkan obyek sengketa a quo ini sudah sesuai, dan hal ini terbukti sudah ada keputusan Inkraht dari Pengadilan Negeri Tuban berupa perkara Penetapan Nomor : 190/Pdt.P/2018/PN. Tbn pada 3 April 2018 yang dimenangkan oleh Pemohon ;-----
6. Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat Romawi III, angka 11 yang menyatakan Lie King Liong sampai meninggal dunia beralamat di Jl. Diponegoro No. 27 RT 02/RW06 Kelurahan Kingking Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban tidak pernah pindah tempat. Lie King Liong beragama budha dari kecil hingga meninggal dunia, tidak pernah pindah agama Budha ke agama Islam adalah salah dan tidak benar karena pada kenyataan dan bukti yang ada Lie King Liong/HENKY LYANTO pernah pindah tempat dari Jl. Diponegoro No. 27 RT 02/RW06 Kelurahan Kingking Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban ke Desa Prunggahan Kulon Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban berdasarkan Surat Keterangan Pindah Nomor : 475/94/414.202.30/2006 tanggal 5 April 2006 dari Kelurahan Kingking Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban ;-----
7. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat pada Posita Gugatannya Romawi V, angka 14 adalah tidak benar dan alasan Pembenar Penggugat semata karena Alm. Sdr. HENKY LYANTO dan Sdri. LAMARI melangsungkan

PUTUSAN No. 131/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 22 dari halaman 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan resmi sesuai Akta Nikah Nomor : 383/142/V/2006 tanggal 25 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban. Bahwa Sdr. SETIANISA LIANTI merupakan anak Sdri. LAMARI dan Alm. Sdr. HENKY LYANTO yang diperoleh sebelum menikah secara resmi, Akte Pengakuan dan Pengesahan Anak oleh Alm. Sdr. HENKY LYANTO berbeda dengan pengangkatan anak yang dilakukan karena bukan anak kandung sehingga memang tidak memerlukan adanya penetapan dan atau putusan Pengadilan Agama yang menyatakan keabsahan dari perkawinan dan pengesahan atas anak yang lahir akibat dari perkawinan yang sah tersebut ;-----

8. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat pada Posita Gugatannya Romawi V, angka 15 huruf a dan b yang pada intinya menyatakan Pengakuan anak dan Pencatatan Pengesahan Anak sebagaimana obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah tidak benar dan kurang pahamiannya Penggugat terhadap aturan yang ada. Dalam hal ini obyek sengketa a quo yang dikeluarkan Tergugat yakni berupa Surat Keputusan Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban berupa Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak Nomor : 06/PPA/2006 atas nama Setianisa Lianti tanggal 13 Juni 2006 berdasarkan Stbld. Tahun 1920 nomor 751 jo Stbld 1927 nomor 564 sedangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mulai diundangkan dan berlaku pada tanggal 29 Desember 2006 sehingga dalam proses penerbitan obyek sengketa a quo tersebut tidak mendasarkan pada Perundang-undangan yang disebutkan dalam dalil Gugatan Penggugat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;-----

PUTUSAN No. 131/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman **23** dari halaman **89**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Demikian pula terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat Romawi V, angka 15 huruf c, d dan e adalah interpretasi dari Penggugat untuk membenarkan dalil Gugatan Penggugat ;-----

10. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat pada Posita Gugatannya Romawi V perihal Dasar Gugatan nomor 15 huruf c hanya disebutkan sepotong sepotong dan tidak utuh. Karena Pasal 44 ayat (2) tidak dapat dipisahkan pengertiannya dengan Pasal 44 ayat (1) yang berbunyi "seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinahan tersebut" jadi tidak benar dalil gugatan Penggugat yang hanya didasarkan pada Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1974 Tentang Perkawinan yang pada intinya menyebutkan "Pengadilan memberi Keputusan tentang sah atau tidaknya anak atas permintaan yang berkepentingan", ketentuan tersebut tentunya tidak ada sangkut pautnya dengan kondisi yang ada pada Sdri. LAMARI dan Alm. Sdr. HENKY LYANTO. Sehingga tidak ada kewajiban dalam permohonan penerbitan Obyek Sengketa dilampirkan adanya putusan Pengadilan Agama tentang sah atau tidaknya Sdri. SETIANISA LIANTI sebagai anak sah dari Perkawinan Sdri. LAMARI dan Alm. Sdr. HENKY LYANTO ;

11. Demikian juga Bahwa apa yang disampaikan Penggugat pada Posita Gugatannya Romawi V perihal Dasar Gugatan nomor 15 huruf d dan e adalah tidak benar dan tidak sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang ada karena Sdri. LAMARI dan Alm. Sdr. HENKY LYANTO menikah secara resmi sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 383/142/V/2006 tanggal 25 Mei 2006

PUTUSAN No. 131/G/2018/PTUN.SBY.
Halaman 24 dari halaman 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban yang mana sesuai akte kelahiran yang terbit Nomor : 0971/DK/2002 tanggal 25 Maret 2002 atas nama Sdri. SETIANISA LIANTI yang dikeluarkan oleh Tergugat berbunyi anak ibu. Penggugat juga telah salah mengartikan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Yang kemudian dikaitkan dengan Undang-Undang perkawinan ; -----

12. Bahwa demikian pula tidak benar dalil gugatan Penggugat angka 16, yang mengharuskan adanya putusan pengadilan terlebih dahulu. Sehingga sudah benar pula apa yang telah dilakukan tergugat untuk menerbitkan obyek sengketa ; -----

13. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang disampaikan Penggugat pada Posita Gugatannya Romawi V perihal Dasar Gugatan nomor 17 jelas tidak benar sebagaimana bukti bukti yang nanti akan kami sampaikan di persidangan ;-----

14. Bahwa penerbitan surat keputusan a quo yang dilakukan Tergugat tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu :-----

a. Asas Kepastian Hukum :-----

Bahwa apa yang dilakukan Tergugat dengan menerbitkan surat keputusan a quo sudah sesuai dengan aturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya :-----

- Staatsblad Tahun 1920 Nomor 751 ;-----
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1983 Tentang Organisasi dan Tata/Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kotamadya

PUTUSAN No. 131/G/2018/PTUN.SBY.
Halaman 25 dari halaman 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Asas Profesionalitas :-----

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat terhadap Tergugat mengenai Asas Profesionalitas sudah dilaksanakan semaksimal mungkin dengan menerapkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----

13. Bahwa dengan demikian tindakan yang dilakukan Tergugat dengan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban berupa Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak Nomor : 06/PPA/2006 atas nama Setianisa Lianti tanggal 13 Juni 2006 tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ;-----

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat mohon dengan hormat, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa Perkara ini memutuskan :-----

Dalam EKSEPSI : -----

- Menerima dan Mengabulkan Ekspesi Daluwarsa dan Eksepsi Nebis In Idem yang diajukan Tergugat untuk seluruhnya ;-----

Dalam Pokok Perkara: -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan sah dan berlaku Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban berupa Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak Nomor : 06/PPA/2006 atas nama Setianisa Lianti tanggal 13 Juni 2006 ;-----

PUTUSAN No. 131/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 26 dari halaman 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban berupa Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak Nomor : 06/PPA/2006 atas nama Setianisa Lianti tanggal 13 Juni 2006;--
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawabannya yaitu tertanggal 10 Oktober 2018 yang mengemukakan hal – hal sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI -----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi dalam Jawaban ini ;-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menerima seluruh dalil-dalil Tergugat dalam Eksepsi pada Jawaban Tergugat dikarenakan adanya kesamaan dan kebenaran fakta hukumnya yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi dalam Jawaban sengketa Tata Usaha Negara ini ;-----

I. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI GUGATAN PENGGUGAT. -----

1. Bahwa Posita Gugatan Penggugat pada angka 14 (empat belas), yang pada intinya mendasarkan pada peristiwa hukum "*Henky Lyanto dan Lamari mengakui Setianisa Lianti berdasarkan Akta Nikah Nomor : 383/142/V/2006 tanggal 25 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban,.....*";

PUTUSAN No. 131/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 27 dari halaman 89



2. Bahwa Posita Gugatan Penggugat pada angka 15 huruf (c) yang pada intinya berdasarkan pada ketentuan hukum "*Pasal 44 ayat 2 Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*" dan huruf (d) yang pada intinya berdasarkan pada ketentuan hukum "*Pasal 49 Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan....., ayat 2 beserta penjelasannya tentang Bidang Perkawinan, antara lain angka 14. Putusan Mengenai Sah atau Tidaknya Seorang Anak, angka 20. Penetapan Asal-Usul Seorang Anak*";-----
3. Bahwa Posita Gugatan Penggugat pada angka 16 (enam) belas yang pada intinya "*Henky Lyanto dan Lamari adalah orang yang beragama islam, dan perkawinan tersebut dilakukan secara syariat islam*";-----
4. Bahwa sudah jelas Posita Gugatan Penggugat sebagaimana angka 1.s.d 3 (satu sampai dengan tiga) diatas, dimana Obyek Sengketa "*Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak Nomor : 06/PPA/2006 tertanggal 13 Juni 2006 dari Dinas Tenaga Kerja dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban atas nama Setianisa Lianti*" yang diajukan Penggugat merupakan Kewenangan Pengadilan Agama Tuban; -----
5. Bahwa Penggugat selain mengajukan Gugatan Obyek Sengketa sebagaimana pada angka 4 (empat) diatas, juga telah mengajukan Permohonan Pembatalan Nikah Henky Lyanto dan Lamari yang tercantum dalam *Kutipan Akta Nikah Nomor : 383/142/V/2006 tanggal 25 Mei 2006* sebagaimana Perkara Nomor : 1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn., tanggal 21 Agustus 2018, yang pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 telah memasuki pada sidang pemeriksaan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban dengan agenda Perbaikan Permohonan Pemohon; -----

PUTUSAN No. 131/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman **28** dari halaman **89**



6. Bahwa berkaitan dengan uraian-uraian 1 s.d 5 (satu sampai dengan lima) tersebut diatas, maka sudah jelas Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Gugatan Penggugat dengan Obyek Sengketa “Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak Nomor : 06/PPA/2006 tertanggal 13 Juni 2006 dari Dinas Tenaga Kerja dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban atas nama Setianisa Lianti”, sehingga Gugatan Penggugat DINYATAKAN DITOLAK UNTUK SELURUHNYA ;
-

II. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS SEBAGAI PENGGUGAT DALAM SENKETA TATA USAHA NEGARA. -----

1. Bahwa apa yang diuraikan Tergugat II Intervensi yang berkaitan dengan Eksepsi sebagaimana pada Romawi I (satu) diatas, diberlakukan pula pada hal ini, sehingga merupakan satu kesatuan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam eksepsi perkara ini; -----
2. Bahwa Posita Gugatan Penggugat pada angka 6 & 7 (enam dan tujuh) dengan jelas Penggugat mengakui Lie King Liong dengan Henky Lyanto orang tidak sama atau berbeda sebagaimana kalimat posita angka 6 (enam) pada intinya “Lie King Liong tidak mempunyai Istri dan tidak mempunyai anak”, dan pada kalimat posita angka 7 (tujuh) pada intinya “Penggugat tidak tahu dan tidak kenal Henky Lyanto yang orangnya disamakan dengan Lie King Liong.....”;-----
3. Bahwa dalil Posita Gugatan Penggugat sebagaimana pada angka 1 (satu) diatas benar-benar merupakan pengakuan Penggugat secara fakta hukumnya maka seyogyanya Penggugat tidak perlu dan tidak susah-susah berusaha untuk mengajukan Gugatan Obyek Sengketa “Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak Nomor : 06/PPA/2006 tertanggal 13 Juni

PUTUSAN No. 131/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 29 dari halaman 89



2006 dari Dinas Tenaga Kerja dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban atas nama Setianisa Lianti”, untuk dibatalkan sebagaimana Petitum Gugatan Penggugat pada angka 2 (dua);-----

4. Bahwa Penggugat sampai saat ini masih menolak bahwa Henky Lyanto dan Lie King Liong adalah orang yang sama, Jika Penggugat berkeyakinan bahwa Henky Lyanto dan Lie King Liong orang yang berbeda, jika demikian mengapa Penggugat tidak mengajukan upaya hukum terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 190/Pdt.P/2018/PN.Tbn., pada tanggal 03 April 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/mengikat;-----
5. Bahwa Posita Gugatan Penggugat pada angka 6 & 7 (enam dan tujuh), membuat Tergugat II Intervensi makin mempertanyakan kapasitas/*legal standing* dari Penggugat, apabila Penggugat masih tidak mengakui bahwa Henky Lyanto dan Lie King Liong adalah orang sama atau orang yang berbeda, maka untuk apa Gugatan Obyek Sengketa untuk dibatalkan dikarenakan Obyek Sengketa merupakan Pengakuan dan Pengesahan yang dilakukan oleh orang lain ? kerugian apa yang diderita oleh orang lain yang disebut oleh Penggugat jika melakukan Pengakuan dan Pengesahan Anak ?;-----
6. Bahwa berkaitan dengan uraian-uraian 1 s.d 5 (satu sampai dengan lima) tersebut diatas, maka sudah jelas Penggugat tidak mempunyai Kapasitas sebagai Penggugat dalam Obyek Sengketa “Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak Nomor : 06/PPA/2006 tertanggal 13 Juni 2006 dari Dinas Tenaga Kerja dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban atas nama Setianisa Lianti” atas Pengakuan dan Pengesahan Anak dari Bapak Henky Lyanto dan Ibu Lamari, sehingga Gugatan Penggugat DINYATAKAN DITOLAK UNTUK SELURUHNYA ;-----

PUTUSAN No. 131/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 30 dari halaman 89



**III. GUGATAN PENGGUGAT KADALUWARSA WAKTUNYA TERHADAP
OBYEK SENGKETA PEMBATALAN KUTIKAN AKTA PENGAKUAN DAN
PENGESAHAN ANAK NOMOR : 06/PPA/2006 TANGGAL 13 JUNI 2006.**

1. Bahwa apa yang diuraikan Tergugat II Intervensi yang berkaitan dengan Eksepsi sebagaimana pada Romawi I (satu) diatas, dan Eksepsi sebagaimana pada Romawi II (dua) diatas, diberlakukan pula pada hal ini, sehingga merupakan satu kesatuan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam eksepsi perkara ini;-----
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yakni *"gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"* beserta Penjelasan *"bahwa bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat"*;-----
3. Bahwa Posita Gugatan Penggugat pada angka 13 (tiga belas) SEMESTINYA GUGATAN PENGGUGAT DITOLAK dikarenakan jelas-jelas telah melampaui jangka waktu atau Kadaluwarsa Waktunya, dikarenakan Penggugat mengetahui Obyek Sengketa pada tanggal 1 Agustus 2018 pada saat sidang pemeriksaan alat bukti tertulis Perkara Perdata Nomor : 19/Pdt.G/2018/PN.Tbn., di Pengadilan Negeri Tuban, hal ini dapat dipastikan pada saat Penggugat mengetahui Obyek Sengketa bukan merupakan kreteria sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 beserta penjelasannya, Penggugat tidak pernah menerima atau melihat diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara terkait dengan keterangan Obyek Sengketa

PUTUSAN No. 131/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 31 dari halaman 89



dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban selaku Tergugat, dengan artian pada tanggal 1 Agustus 2018 bukan merupakan peristiwa hukum diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----

4. Bahwa berkaitan dengan uraian-uraian 1 s.d 3 (satu sampai dengan tiga) tersebut diatas, maka sudah jelas Gugatan Penggugat Kadaluwarsa Waktunya Terhadap Obyek Sengketa Pembatalan Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak Nomor : 06/PPA/2006 Tanggal 13 Juni 2006, sehingga Gugatan Penggugat DINYATAKAN DITOLAK UNTUK SELURUHNYA ;-----

IV. GUGATAN PENGGUGAT SALAH MENGAJUKAN DASAR HUKUM TERHADAP OBYEK SENGKETA PEMBATALAN KUTIPAN AKTA PENGAKUAN DAN PENGESAHAN ANAK NOMOR : 06/PPA/2006 TANGGAL 13 JUNI 2006. -----

1. Bahwa apa yang diuraikan Tergugat II Intervensi yang berkaitan dengan Eksepsi sebagaimana pada Romawi I (satu) diatas, dan Eksepsi sebagaimana pada Romawi II (dua) diatas, serta Eksepsi sebagaimana pada Romawi III (tiga) diatas diberlakukan pula pada hal ini, sehingga merupakan satu kesatuan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam eksepsi perkara ini;-----
2. Bahwa Posita Gugatan Penggugat pada angka 1 (satu), yang pada intinya “Obyek Sengketa adalah Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban berupa Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak Nomor : 06/PPA/2006 atas nama Setianisa Lianti tanggal 13 Juni 2006”;-----

PUTUSAN No. 131/G/2018/PTUN.SBY.
Halaman 32 dari halaman 89



3. Bahwa Posita Gugatan Penggugat pada angka 15 huruf (a) dan (b) yang pada intinya berdasarkan pada ketentuan hukum “Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan”;-----
4. Bahwa jelas dan tegas Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 107 berbunyi “*Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan*” sedangkan disahkan oleh Presiden R.I pada tanggal 29 Desember 2006 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2006 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Ad Interim serta masuk dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124 ;-----
5. Bahwa jika ditelaah lebih mendalam penerbitan *Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban berupa Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak Nomor : 06/PPA/2006 atas nama Setianisa Lianti pada tanggal 13 Juni 2006, lebih dahulu diterbitkan* dari pada mulai berlakunya Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dijadikan Dasar Hukum Obyek Sengketa Gugatan Penggugat ;-----
6. Bahwa berkaitan dengan uraian-uraian 1 s.d 5 (satu sampai dengan lima) tersebut diatas, maka sudah jelas Gugatan Penggugat Salah Mengajukan Dasar Hukum Terhadap Obyek Sengketa Pembatalan Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak Nomor : 06/PPA/2006 Tanggal 13 Juni 2006, sehingga Gugatan Penggugat DINYATAKAN DITOLAK UNTUK SELURUHNYA ;-----

V. GUGATAN PENGGUGAT KABUR / OBSCUUR LIBEL-----

PUTUSAN No. 131/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman **33** dari halaman **89**



1. Bahwa apa yang diuraikan Tergugat II Intervensi yang berkaitan dengan Eksepsi sebagaimana pada Romawi I (satu) diatas, dan Eksepsi sebagaimana pada Romawi II (dua) diatas, serta Eksepsi sebagaimana pada Romawi III (tiga), maupun Eksepsi sebagaimana pada Romawi IV (empat) diatas diberlakukan pula pada hal ini, sehingga merupakan satu kesatuan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam eksepsi perkara ini;----
2. Bahwa dalil-dalil dan/atau Posita Penggugat pada angka 1 s.d 19 (satu sampai sembilan belas), jika dikaitkan satu dengan lainnya sangatlah KABUR, dikarenakan tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Jo Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni :-----
 - Ayat (1) seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ; -----
 - Ayat (2) alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), adalah :-----
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
 - b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikan wewenang tersebut ;-----



- c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut ;-----

Tanggapan Tergugat II Intervensi : -----

- a. Bahwa dalam sengketa Tata Usaha Negara ini Penggugat salah menjadikan dasar hukum sebagaimana diuraikan Tergugat II Intervensi pada Eksepsi Gugatan Penggugat Salah Mengajukan Dasar Hukum Terhadap Obyek Sengketa Pembatalan Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak Nomor : 06/PPA/2006 Tanggal 13 Juni 2006 pada Romawi IV (empat);-----
- b. Bahwa penerbitan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak Nomor : 06/PPA/2006 atas nama Setianisa Lianti tanggal 13 Juni 2006 oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, berdasarkan permohonan dari Bapak Henky Lyanto dan Ibu Lamari selaku orang tua kandung untuk Pengakuan dan Pengesahan Anak secara Sah dari Akta Kelahiran Nomor : 0971/DK/2002 tanggal 25 Maret 2002 dan perkawinan Bapak Henky Lyanto dan Ibu Lamari dengan Akta Nikah Nomor : 383/142/V/2006 tanggal 25 Mei 2006, dan tidak adanya penyalahgunaan kewenangan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban;-----
- c. Bahwa jelas jika ditelaah secara mendalam penerbitan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak Nomor : 06/PPA/2006 atas nama Setianisa Lianti tanggal 13 Juni 2006 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban jelas-jelas

PUTUSAN No. 131/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 35 dari halaman 89



berdasarkan ketentuan staatsblad 1920 No 751, bukan ketentuan Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana pada Posita Gugatan Penggugat angka 15 huruf (a) dan (b) ;-----

3. Bahwa pada dalil Posita Gugatan Penggugat pada angka 6 & 7 (enam dan tujuh) dengan jelas Penggugat mengakui Lie King Liong anak kandungnya dan dengan Henky Lyanto orang tidak sama atau berbeda, sebagaimana kalimat posita angka 6 (enam) pada intinya "Lie King Liong tidak mempunyai Istri dan tidak mempunyai anak", dan pada kalimat posita angka 7 (tujuh) pada intinya "Penggugat tidak tahu dan tidak kenal Henky Lyanto yang orangnya disamakan dengan Lie King Liong.....", maka sudah jelas pula jika dikaitkan dengan pengakuan Penggugat dan membenarkan fakta hukum kalimat pada dalil Posita Gugatan Penggugat angka 8 (delapan) pada intinya "Penggugat mendapat informasi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, kabupaten Tuban bahwa Henky Lyanto anak dari Pitono dan Linawati" dan pada angka 9 (sembilan) pada intinya "adanya perkara Perdata Nomor : 19/Pdt.G/2018/PN.Tbn., yang anak kandungnya Lie King Liong orangnya disamakan dengan Henky Lyanto.....", maka hal ini bertentangan;-----

4. Bahwa pendapat ahli hukum Yahya Harahap, SH., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" Sinar Grafika-Jakarta pada halaman 448 s.d 456 beberapa bentuk eksepsi mengenai gugatan kabur antara lain disebutkan :--

1. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;-----
2. Tidak jelasnya obyek sengketa;-----
3. Petitum gugat tidak jelas ;-----

PUTUSAN No. 131/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman **36** dari halaman **89**



5. Bahwa pendapat ahli hukum Prof. Dr. SUDIKNO MERTOKUSUMO, sebagaimana diuraikan dalam bukunya : Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty-Yogyakarta, arti *obscuur libel* itu sendiri adalah "tulisan yang tidak terang". Adapun yang dimaksud adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain ;-----
6. Bahwa berkaitan dengan uraian-uraian 1 s.d 5 (satu sampai dengan lima) tersebut diatas, maka sudah jelas Gugatan Penggugat Kabur/Obscuur Libel, sehingga Gugatan Penggugat DINYATAKAN DITOLAK SELURUHNYA ;-----

VI. GUGATAN PENGGUGAT NEBIS IN IDEM. -----

1. Bahwa apa yang diuraikan Tergugat II Intervensi yang berkaitan dengan Eksepsi sebagaimana pada Romawi I (satu) diatas, dan Eksepsi sebagaimana pada Romawi II (dua) diatas, serta Eksepsi sebagaimana pada Romawi III (tiga), maupun Eksepsi sebagaimana pada Romawi IV (empat) diatas dan Eksepsi sebagaimana pada Romawi V (lima) diatas diberlakukan pula pada hal ini, sehingga merupakan satu kesatuan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam eksepsi perkara ini;-----
2. Bahwa adanya Sengketa Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 80/G/2018/PTUN.Sby., yang telah selesai pemeriksaan dan sidang pembacaan AMAR PUTUSAN oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari kamis tanggal 20 September 2018, yakni :-----

DALAM EKSEPSI : -----

Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tidak Diterima;---

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----

PUTUSAN No. 131/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman **37** dari halaman **89**



2. Menyatakan BATAL Peralihan Hak Milik dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 02241 yang terletak di Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, NIB 12.18.13.06.02102, Surat Ukur No.275/Latsari/2002 tanggal 27 Mei 2002 dengan luas 1.735 M² atas nama Lie King Liong 24 Juli 1962, yang beralih Hak Mewaris dengan Akta Notaris Hak Mewaris Nomor : 229/NP-X/2007 tanggal 26 Oktober 2007 dari Lie King Liong kepada Nyonya Lie Goat Booi, dan dilanjutkan dengan beralih Hak Hibah dengan Akta Notaris Hak Hibah Nomor : 476/2016 tanggal 22 September 2016 dari Nyonya Lie Goat Booi kepada Lie King Lam; -----
 3. Memerintahkan Tergugat untuk Mencabut dan/atau Mencoret Peralihan Hak Milik dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 02241 yang terletak di Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, NIB 12.18.13.06.02102, Surat Ukur No.275/Latsari/2002 tanggal 27 Mei 2002 dengan luas 1.735 M² atas nama Lie King Liong 24 Juli 1962, yang beralih Hak Mewaris dengan Akta Notaris Hak Mewaris Nomor : 229/NP-X/2007 tanggal 26 Oktober 2007 dari Lie King Liong kepada Nyonya Lie Goat Booi, dan dilanjutkan dengan beralih Hak Hibah dengan Akta Notaris Hak Hibah Nomor : 476/2016 tanggal 22 September 2016 dari Nyonya Lie Goat Booi kepada Lie King Lam;-----
 4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.318,000,- (tiga ratus delapan belas ribu rupiah) ; -----
3. Bahwa Obyek Sengketa "Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak Nomor : 06/PPA/2006 tertanggal 13 Juni 2006 dari Dinas Tenaga Kerja dan

PUTUSAN No. 131/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman **38** dari halaman **89**



dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban atas nama Setianisa Lianti” telah menjadi alat bukti tertulis/surat Sengketa Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 80/G/2018/PTUN.Sby., dan telah masuk dalam Pertimbangan Hukum Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;-----

4. Bahwa Obyek Sengketa “Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak Nomor : 06/PPA/2006 tertanggal 13 Juni 2006 dari Dinas Tenaga Kerja dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban atas nama Setianisa Lianti” telah menjadi alat bukti tertulis/surat Perkara Perdata Perbuatan Melawan Hukum Nomor : 19/Pdt.G/2018/PN.Tbn., dan pada hari rabu ini tanggal 10 Oktober 2018 telah memasuki pada sidang pemeriksaan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban dengan agenda Kesimpulan Perkara Nomor : 19/Pdt.G/2018/PN.Tbn;-----

5. Bahwa adanya Permohonan Pembatalan Nikah Henky Lyanto dan Lamari yang tercantum dalam *Kutipan Akta Nikah Nomor : 383/142/V/2006 tanggal 25 Mei 2006* dari Penggugat sebagai Pemohon dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban selaku Termohon I, serta Ibu Lamari selaku Ibu Kandung Tergugat II Intervensi selaku Termohon II, sebagaimana Perkara Nomor : 1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn., yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban pada tanggal 21 Agustus 2018, yang mana pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 telah memasuki pada sidang pemeriksaan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban dengan agenda Perbaikan Permohonan Pemohon;-----

PUTUSAN No. 131/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 39 dari halaman 89



6. Bahwa berkaitan dengan uraian-uraian 1 s.d 5 (satu sampai dengan lima) tersebut diatas, maka sudah jelas Gugatan Penggugat NEBIS IN IDEM, sehingga Gugatan Penggugat DINYATAKAN DITOLAK SELURUHNYA ;---

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi mohon kiranya hal-hal yang telah disampaikan dalam Bagian eksepsi di atas dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Posita Gugatan Penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas tentang kebenaran fakta hukumnya oleh Tergugat II Intervensi;-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menerima seluruh dalil-dalil Tergugat dalam Pokok Perkara pada Jawaban Tergugat dikarenakan adanya kesamaan dan kebenaran fakta hukumnya yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi dalam Jawaban sengketa Tata Usaha Negara ini;-----
3. Bahwa dalil-dalil dan/atau Posita Penggugat pada angka 1 s.d 19 (satu sampai sembilan belas), yang materi Gugatan Penggugat dilandasi dengan Fakta Hukum yang benar dan Bukti Tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan menurut keyakinan Penggugat, namun demikian Tergugat II Intervensi tetap menolak dengan tegas dalil-dalil dan/atau Posita Penggugat dikarenakan :-----
 - 3.1. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah anak kandung dari Bapak Henky Lyanto yang melangsungkan pernikahan siri pada tahun 1992 dengan Ibu Lamari, dan Tergugat II Intervensi dilahirkan di Tuban pada tanggal 12 September 1993, dimana Bapak Henky Lyanto yang juga orangnya sama dengan nama Bapak Lie King Liong berdasarkan Penetapan

PUTUSAN No. 131/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 40 dari halaman 89



Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 190/Pdt.P/2018/PN.Tbn., tanggal 03 April 2018); -----

- 3.2. Bahwa Bapak Henky Lyanto dengan Ibu Lamari pada tanggal 25 Mei 2006 melangsungkan perkawinan resmi dan sah secara Agama Islam dan Aturan Negara sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 383/142/V/2006 tanggal 25 Mei 2006 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban;-----
- 3.3. Bahwa adanya permohonan Pengakuan dan Pengesahan Anak dari Bapak Henky Lyanto dan Ibu Lamari selaku Orang Tua Kandung Tergugat II Intervensi ke Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, dimana atas permohonan dimaksud telah diterbitkan Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak Nomor : 06/PPA/2006 tertanggal 13 Juni 2006 atas nama Setianisa Lianti dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban;---
- 3.4. Bahwa Bapak Henky Lyanto telah Meninggal Dunia pada Selasa tanggal 20 bulan Maret 2007 sebagaimana Keterangan Kematian dari Kepala Desa Desa Prunggahan Kulon, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban dengan Nomor : 100/12/414.202.12/2007 tertanggal 23 bulan Maret 2007 dan dikuatkan oleh Penetapan Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 190/Pdt.P/2018/PN.Tbn., tanggal 03 April 2018, serta dikuatkan dengan adanya bukti Kutipan Akta Kematian Nomor : 3523-KM-09052018-0017 tertanggal 09 bulan Mei 2018 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban;-----
- 3.5. Bahwa semasa hidupnya Bapak Lie King Liong adalah Pemilik Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur

PUTUSAN No. 131/G/2018/PTUN.SBY.
Halaman 41 dari halaman 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 02241, NIB 12.18.13.06.02102, Surat Ukur No.275/Latsari/2002 tanggal 27 Mei 2002 dengan luas 1.735 M² atas nama Lie King Liong 24 Juli 1962 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban pada tanggal 03 Juli 2002, berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban dengan Nomor : 17-520.1.34.18-2002 tanggal 26-06-2002 Tentang Pemberian Hak Milik atas nama Lie King Liong, yang menjadi obyek Sengketa Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 80/G/2018/PTUN.Sby., yang telah selesai pemeriksaan dan sidang pembacaan AMAR PUTUSAN oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari kamis tanggal 20 September 2018, yakni :-----

DALAM EKSEPSI : -----

Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tidak Diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan BATAL Peralihan Hak Milik dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 02241 yang terletak di Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, NIB 12.18.13.06.02102, Surat Ukur No.275/Latsari/2002 tanggal 27 Mei 2002 dengan luas 1.735 M² atas nama Lie King Liong 24 Juli 1962, yang beralih Hak Mewaris dengan Akta Notaris Hak Mewaris Nomor : 229/NP-X/2007 tanggal 26 Oktober 2007 dari Lie King Liong kepada Nyonya Lie Goat Bool, dan dilanjutkan dengan beralih Hak Hibah dengan Akta Notaris Hak Hibah Nomor : 476/2016 tanggal 22

PUTUSAN No. 131/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 42 dari halaman 89

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2016 dari Nyonya Lie Goat Booi kepada Lie King Lam;

-
3. Memerintahkan Tergugat untuk Mencabut dan/atau Mencoret Peralihan Hak Milik dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 02241 yang terletak di Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, NIB 12.18.13.06.02102, Surat Ukur No.275/Latsari/2002 tanggal 27 Mei 2002 dengan luas 1.735 M² atas nama Lie King Liong 24 Juli 1962, yang beralih Hak Mewaris dengan Akta Notaris Hak Mewaris Nomor : 229/NP-X/2007 tanggal 26 Oktober 2007 dari Lie King Liong kepada Nyonya Lie Goat Booi, dan dilanjutkan dengan beralih Hak Hibah dengan Akta Notaris Hak Hibah Nomor : 476/2016 tanggal 22 September 2016 dari Nyonya Lie Goat Booi kepada Lie King Lam;-----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.318,000,- (tiga ratus delapan belas ribu rupiah) ; -----
- 3.6. Bahwa Tergugat II Intervensi merupakan anak kandung dari Bapak Henky Lyanto dan Ibu Lamari maka sesuai dengan aturan hukum perdata maka Tergugat II Intervensi merupakan Ahli Waris dari Bapak Henky Lyanto sebagaimana Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 26 bulan Januari 2018 dengan Regiter Kepala Desa Prunggahan Kulon Nomor : 140/241/414.415.11/2018., dan juga diketahui Bapak Camat Semanding; -----
- 3.7. Bahwa dengan Sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara Nomor : 131/G/2018/PTUN.Sby., termasuk adanya Permohonan Pembatalan Nikah Bapak Henky Lyanto dan Ibu

PUTUSAN No. 131/G/2018/PTUN.SBY.
Halaman 43 dari halaman 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamari Nomor : 1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn., di Pengadilan Agama Tuban penyebabnya dikarenakan adanya perkara sebagaimana dimaksud pada angka 3.5 (tiga titik lima) diatas maupun perkara perdata Perbuatan Melawan Hukum Nomor : 19/Pdt.G/2018/PN.Tbn., di Pengadilan Negeri Tuban yang diajukan oleh Ibu Lamari dan Tergugat II Intervensi; -----

3.8. Bahwa dengan uraian-uraian Jawaban Tergugat II Intervensi dalam Pokok Perkara atas Gugatan Penggugat PEMBATALAN Obyek Sengketa "Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak Nomor : 06/PPA/2006 tertanggal 13 Juni 2006 dari Dinas Tenaga Kerja dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban atas nama Setianisa Lianti" maka Gugatan Penggugat haruslah DINYATAKAN DITOLAK ;-----

4. Bahwa Jawaban Tergugat II Intervensi pada angka 1 s.d 3 (satu sampai dengan tiga) diatas secara mutatis muntandis dan secara terperinci telah menolak dengan tegas seluruh dasar dan alasan Gugatan Penggugat dalam Pokok Perkara meskipun tidak adanya Jawaban Tergugat II Intervensi dalam Pokok Perkara secara terperinci satu persatu ; -----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Tergugat II Intervensi mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 131/G/2018/PTUN.Sby., berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI -----

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat II Intervensi benar dan tepat adanya;-----

PUTUSAN No. 131/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 44 dari halaman 89



2. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Gugatan Penggugat; dan ;-----
3. Menyatakan Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Sebagai Penggugat Dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini, dan/atau Gugatan Penggugat Kadaluwarsa Waktunya Terhadap Pembatalan Obyek Sengketa dan/atau Gugatan Penggugat Salah Dalam Mengajukan Dasar Hukum Terhadap Pembatalan Obyek Sengketa dan/atau Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel) dan/atau Gugatan Penggugat NEBIS IN IDEM ;-----

DALAM POKOK PERKARA-----

1. Menerima dalil-dalil dan uraian-uraian yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi atas pokok perkara sengketa ini;-----
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, tentang “Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak Nomor : 06/PPA/2006 tertanggal 13 Juni 2006 dari Dinas Tenaga Kerja dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban atas nama Setianisa Lianti”;-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut maka pihak Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 17 Oktober 2018 untuk mempersingkat putusan, replik tersebut dianggap termuat sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

PUTUSAN No. 131/G/2018/PTUN.SBY.
Halaman 45 dari halaman 89



Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut maka pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 24 Oktober 2018 untuk mempersingkat putusan, duplik tersebut dianggap termuat sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 22 sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Kutipan Akte Kelahiran No. 30/1962, tanggal 7 Pebruari 1963 dari Tjataan Sipil di Tuban (untuk bangsa Tionghoa) atas nama King Liong, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
2. Bukti P-2 : Petikan Keputusan Presiden RI Nomor : 132/PWI Tahun 1966, tanggal 22 Maret 1996, atas nama Lie King Liong, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
3. Bukti P-3 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Lie King Liong, NIK: 3523162407620002, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
4. Bukti P-4 : Kartu Keluarga atas nama Lie Goat Booi, No. 12.13.1008/06/00986, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
5. Bukti P-5 : Akta Perjanjian 24 April 2002, tanggal 25 April 2002, Nomor : 159/W/IV/2002, dari Notaris dan PPAT Budi Rahayu, SH. di Tuban, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

PUTUSAN No. 131/G/2018/PTUN.SBY.
Halaman **46** dari halaman **89**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 : Sertipikat Hak Milik No. 02241, Kelurahan Latsari, Surat Ukur tanggal 27-05-2002, No. 275/Latsari/2002, Luas 1.735 M2, sesuai Akta Hibah No. 476/2016 tanggal 22/09/2016 yang dibuat oleh Daniek Yhunita, SH. M.Kn. selaku PPAT di Kabupaten Tuban, dengan pemegang hak Lie King Lam, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
7. Bukti P-7 : Kutipan Akta Kematian Nomor : 013/2007, tanggal 28 Maret 2007, atas nama Lie King Liong, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
8. Bukti P-8 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Lie King Liong, Nomor KTP : 02619.1008.13.23, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
9. Bukti P-9 : Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak No. 06/PPA/2006 atas nama Setianisa Lianti, tanggal 13 Juni 2006, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----
10. Bukti P-10 : Kutipan Akta Nikah antara Henky Lyanto dengan Lamari, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
11. Bukti P-11 : Salinan Putusan Nomor : 80/G/2018/PTUN.SBY., tanggal 20 September 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
12. Bukti P-12 : Akta Permohonan Banding Nomor : 80/G/2018/PTUN.SBY., tanggal 01 Oktober 2018, beserta lampirannya, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

PUTUSAN No. 131/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 47 dari halaman 89

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P-13 : Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
14. Bukti P-14 : Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----
15. Bukti P-15 : Kompilasi Hukum Islam, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----
16. Bukti P-16 : Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----
17. Bukti P-17 : Turunan Keterangan Hak Mewaris, Akta No. 229/NP-X/2007, tanggal 26 Oktober 2007, dari Notaris / PPAT di Tuban Nanik Purwaningsih, SH., (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
18. Bukti P-18 : Surat Pernyataan dari Lie Goat Booi, tanggal 26 Oktober 2007, (fotokopi sesuai dengan fotokopi legalisir notaris) ; -----
19. Bukti P-19 : Surat Keterangan Wasiat dari Departemen Hukum dan HAM RI. Atas nama Lie King Liong, tanggal 27 September 2007, (fotokopi sesuai dengan fotokopi legalisir notaris); -----

PUTUSAN No. 131/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 48 dari halaman 89

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti P-20 : Undang Undang RI. Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ; -----
21. Bukti P-21 : Salinan Putusan Nomor : 1513/Pdt.G/2014/PA.Tbn., tanggal 10 September 2014 dari Pengadilan Agama Tuban, (fotokopi sesuai dengan salinan aslinya); -----
22. Bukti P-22 : Salinan Putusan Nomor : 0027/Pdt.G/2014/PTA.Sby., tanggal 11 Pebruari 2014 dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, (fotokopi sesuai dengan salinan aslinya); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 9 sebagai berikut ;-----

1. Bukti T-1 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0971/DK/2002, tanggal 25 Maret 2002, atas nama Setianisa Lianti, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
2. Bukti T-2 : Surat Pernyataan dari Henky Lyanto, tanggal 8 Juni 2006, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
3. Bukti T-3 : Surat Keterangan tanggal 8 Juni 2006 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Prunggahan Kulon, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
4. Bukti T-4 : Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak No. 06/PPA/2006 atas nama Setianisa Lianti, tanggal 13 Juni 2006, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

PUTUSAN No. 131/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 49 dari halaman 89

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-5 : Tanda Bukti Laporan Nomor :
TBL/47/XII/2014/JATIM/RES TBN/SEK TBN, tanggal
17 Desember 2014, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
6. Bukti T-6 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Henky Lyanto dan
Lamari, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
7. Bukti T-7 : Kutipan Akta Nikah Nomor : 383/142/V/2006, tanggal
25 Mei 2006, antara Henky Lyanto dan Lamari,
(fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ; -----
8. Bukti T-8 : Kartu Keluarga yang ditandatangani Camat
Semanding dan Kepala Desa Prunggahan Kulon dan
Kepala Keluarga Tamsiah, dengan anak Lamari dan
cucu Setyanisa Lianti, (fotokopi sesuai dengan
fotokopinya) ; -----
9. Bukti T-9 : Kartu Keluarga No. 12.12.2003/06/03173, Nama
Kepala Keluarga Henky Lyanto, beralamat di Dusun
Kaligayam, RT.01 RW.09, Desa Prunggahan Kulon,
Tuban, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda TII-Int-1 sampai dengan TII-Int-24 sebagai berikut ;-----

1. Bukti T II Int -1 : Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak No.
06/PPA/2006 atas nama Setianisa Lianti, tanggal 13
Juni 2006, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

PUTUSAN No. 131/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 50 dari halaman 89

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T II Int -2 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Setianisa Lianti, NIK. 3523155209930002, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
3. Bukti T II Int -3 : Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga Agus Sugiarto, No. 3523152510160010, beralamat di Dsn. Krajan, RT. 001/ RW. 009, Desa Prunggahan Kulon, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
4. Bukti T II Int -4 : Surat Keterangan Pindah Nomor : 475/04/414.201.10/2006, tanggal 5 April 2006, atas nama Henky Lyanto/Lie King Liong, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
5. Bukti T II Int -5 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Henky Lyanto, NIK.: 3523150107620090, beralamat di Dusun Krajan RT. 001 / RW. 009 Desa Prunggahan Kulon, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
6. Bukti T II Int -6 : Surat Izin Mengemudi atas nama Lie King Liong AL. Henky, beralamat di Desa Prunggahan Kulon Semanding RT. 2 / RW. 6 Tuban, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
7. Bukti T II Int -7 : Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban No. 383/142/V/2006, tanggal 25-5-2006, antara Henky Lyanto dengan Lamari, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

PUTUSAN No. 131/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman **51** dari halaman **89**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T II Int -8 : Kartu Keluarga No. 12.12.2003/06/03173, Nama Kepala Keluarga Henky Lyanto, beralamat di Dusun Kaligayam RT. 01 / RW. 09 Desa Prunggahan Kln, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
9. Bukti T II Int -9 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Lamari, NIK.: 3523155304680004, beralamat di Dusun Krajan RT. 001 / RW. 009 Desa Prunggahan Kulon, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
10. Bukti T II Int -10 : Kartu Keluarga No. 3523151503064832, Nama Kepala Keluarga Lamari, beralamat di Dusun Krajan RT. 001 / RW. 009 Desa Prunggahan Kulon, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
11. Bukti T II Int -11 : Surat Kematian dari Kepala Desa Prunggahan Kulon, No. 100/12/414.202.12/2007, tanggal 23 Maret 2007, atas nama Henky Lyanto, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
12. Bukti T II Int -12 : Surat Pernyataan Ahli Waris dari Henky Lyanto yang sebelumnya bernama Lie King Liong, tanggal 26 Januari 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
13. Bukti T II Int -13 : Penetapan dari Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 190/Pdt.P/2018/PN/Tbn., tanggal 3 April 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

PUTUSAN No. 131/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman **52** dari halaman **89**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T II Int -14 : Surat dari Kuasa Hukum/Advokat AGOES SOESENSO,SH.MM,dkk, Nomor : E0010/KA-AS/IV-18, tanggal 17 April 2018, Perihal : Permohonan Penerbitan Akta Kematian atas nama Almarhum Bapak Henky Lyanto/Lie King Liong, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
15. Bukti T II Int -15 : Kutipan Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor : 3523-KM-09052018-0017, tanggal 9 Mei 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
16. Bukti T II Int -16 : Dokumentasi foto Tergugat II Intervensi ; -----
17. Bukti T II Int -17 : Dokumentasi foto Tergugat II Intervensi ; -----
18. Bukti T II Int -18 : Dokumentasi foto Tergugat II Intervensi ; -----
19. Bukti T II Int -19 : Dokumentasi foto Tergugat II Intervensi ; -----
20. Bukti T II Int -20 : Salinan Putusan Nomor : 80/G/2018/PTUN.SBY., tanggal 20 September 2018 Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, (fotokopi sesuai dengan salinannya) ; -----
21. Bukti T II Int -21 : Permohonan Pembatalan Nikah kepada Pengadilan Agama Tuban dari Kuasa Hukum Penggugat, tanggal 21 Agustus 2018, (fotokopi sesuai dengan salinannya); -----
22. Bukti T II Int -22 : Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum (PMH), tanggal 14 Mei 2018 dari Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, (fotokopi sesuai dengan salinannya) ; -----

PUTUSAN No. 131/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 53 dari halaman 89

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti T II Int -23 : Salinan Putusan Nomor : 1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn.,
tanggal 30 Oktober 2018 dari Pengadilan Agama
Tuban, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
24. Bukti T II Int -24 : Salinan Putusan Nomor : 19/Pdt.G/2018/PNTBN.,
tanggal 31 Oktober 2018 dari Pengadilan Negeri
Tuban, (fotokopi sesuai dengan salinannya) ;-----

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti, untuk menguatkan dalil
gugatannya Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang
memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, sebagai berikut :-----

1. **ADI SUGIARTO**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Lie Goat Booi ; -----
 - Bahwa hubungan saksi dengan Lie Goat Booi karena anaknya Lie Goat Booi
yang bernama Hermawan adalah teman saksi ; -----
 - Bahwa tempat tinggal saksi dekat dengan tempat tinggal Lie Goat Booi atau
Hermawan letaknya jauh ; -----
 - Bahwa saksi saksi kenal dengan Hermawan sudah lama, sekitar tahun 1975an;
 - Bahwa saksi saksi kenal dengan keluarga Hermawan ; -----
 - Bahwa nama orang tua Hermawan ibunya bernama Lie Goat Booi dan ayahnya
bernama Lie Swie Ping ; -----
 - Bahwa Hermawan mempunyai saudara, ada 7 saudara kandung yang bernama
Cik Ngah, Cik Lee, Hermawan, Koh Yang, Keke, Swie ; -----
 - Bahwa Hermawan bertempat tinggal di jl. Diponegoro Tuban ; -----
 - Bahwa Hermawan bertempat tinggal lain rumah dengan orang tuanya dan
lokasinya agak jauh ; -----
 - Bahwa saksi pernah mapir ke rumah orang tuanya Hermawan ; -----

PUTUSAN No. 131/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman **54** dari halaman **89**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Lie King Liong adiknya Hermawan ; -----
- Bahwa Lie King Liong bertempat tinggal dengan orangtuanya masih bertempat tinggal di Jl. Diponegoro Tuban ; -----
- Bahwa setahu saksi Lie King Liong tidak pernah berpisah tempat tinggal dengan orangtuanya ;
- Bahwa setahu saksi Lie King Liong tidak pernah berumah-tangga atau melangsungkan pernikahan ; -----
- Bahwa saksi sudah lama tidak berhubungan dengan keluarga Hermawan ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan keluarga Hermawan / Lie Goat Booi karena Hermawan sudah meninggal ; -----
- Bahwa Hermawan meninggal sekitar 3 tahun yang lalu; -----
- Bahwa Lie King Liong masih berstatus jejaka ; -----
- Bahwa Lie King Liong tidak pernah pindah agama ; -----
- Bahwa agama Lie King Liong adalah Budha dan beribadahnya di klenteng Kwan Sing Bio; -----
- Bahwa saksi tahu Lie King Liong beragama Budha karena sering beribadah di klenteng; -----
- Bahwa saksi sudah lama tidak bertemu Lie King Liong ; -----
- Bahwa saksi sekedar saja berbincang-bincang dengan Lie King Liong ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan Lie King Liong memakai peci seperti seorang muslim ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Lie King Liong menikah meskipun juga dari saudaranya ; -----
- Bahwa saat Lie King Liong meninggal, saksi ikut dalam prosesi pemakamannya; -----
- Bahwa prosesi pemakamannya menurut tatacara agama Budha dengan cara dibakar/kremasi ; -----

PUTUSAN No. 131/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 55 dari halaman 89

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dikremasi, tidak ada pihak-pihak yang keberatan ; -----
- Bahwa setahu saksi, Lie King Liong masih bujang karena saksi temannya Hermawan; -----
- Bahwa tidak ada perbedaan prosesi kremasi antara jejak atau yang sudah menikah ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu identitas Lie King Liong di KK ada perubahan; -----
- Bahwa Hermawan adalah kakak dari Lie King Liong ;-----
- Bahwa kedekatan saksi dengan Hermawan sebatas sebagai teman, dan kalau sore saksi sering kumpul dengan Hermawan ; -----
- Bahwa tempat tinggal saksi di Jl. Lukman Hakim Tuban ; -----
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan orang tua Lie King Liong \pm 3 km ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kondisi rumah Lie Goat Booi karena saksi sebatas kawan dengan Hermawan; -----
- Bahwa Lie King Liong meninggalnya sudah lama, dan saksi tidak tahu berapa usianya Lie King Liong ; -----
- Bahwa waktu Lie King Liong meninggal diperabukan di Wire Tuban ; -----
- Bahwa saksi kurang perhatian siapa saja yang hadir saat diparabukan di Wire; -----
- Bahwa saksi tidak perhatian saat pemakaman apakah ada perempuan pribumi datang di pemakaman tersebut ; -----
- Bahwa Lie King Liong tidak pernah menyampaikan kalau pernah menikah ; -----
- Bahwa saksi bisa meyakinkan kalau Lie King Liong masih beragama Budha karena sering ketemu di klenteng ; -----
- Bahwa Bukti T II Int -16 diakui saksi Ko Ming, adiknya Hermawan, (kakak dari Lie King Liong) ; -----
- Bahwa Bukti T II Int -17 diakui saksi foto pada saat perkawinannya Setianisa Lianti ; -----

PUTUSAN No. 131/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman **56** dari halaman **89**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bukti T II Int -18 diakui saksi foto Henky Lyanto dan istrinya, sedang menghadiri pernikahan saudaranya di Jombang ; -----
 - Bahwa Bukti T II Int -19 diakui saksi foto pada saat pernikahan saudaranya ibu Lamari ; -----
 - Bahwa saksi kenal akrab dengan Hermawan, tidak akrab dengan Lie King Liong, karena anak Hermawan teman anak saksi ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu Lie King Liong pindah agama; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu Lie King Liong sudah menikah; -----
 - Bahwa Bukti T II Int -4 diakui saksi benar fotonya Lie King Liong ; -----
 - Bahwa Bukti T II Int -5 diakui saksi benar fotonya Lie King Liong ; -----
 - Bahwa Bukti T II Int -6 diakui saksi benar fotonya Lie King Liong ; -----
 - Bahwa Bukti T II Int -7 diakui saksi benar fotonya Lie King Liong ; -----
 - Bahwa saat Lie King Liong meninggal, saksi ada di lokasi tersebut ; -----
 - Bahwa saat kremasi saksi ikut menyaksikan ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu orang-orang yang dipemakaman karena banyaknya orang dan tidak kenal semua; -----
 - Bahwa Hermawan lebih dahulu meninggalnya daripada Lie King Liong ; -----
 - Bahwa saksi tidak ingat meninggalnya Lie King Liong; -----
 - Bahwa Hermawan teman sama-sama pemilik toko, tetapi Hermawan tidak punya toko ; -----
 - Bahwa saksi kenal dengan Hermawan awalnya setiap ketemu sama-sama bertegur sapa, lama-lama jadi akrab; -----
- 2. SENTOSA**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;-----
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Latsari ;-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Lie Goat Booi sebagai bibi saksi ;-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Lie King Liong ;-----

PUTUSAN No. 131/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman **57** dari halaman **89**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah saksi dengan Lie Goat Booi sekitar 200 m ;-----
- Bahwa saksi sering berhubungan dengan keluarga Lie Goat Booi ;-----
- Bahwa keluarga Lie Goat Booi tinggal di Jl. Diponegoro No. 27 Tuban;-----
- Bahwa Lie Goat Booi punya anak 8 anak, laki-laki 6, perempuannya 2 ;-----
- Bahwa saksi hanya tahu nama panggilan anak-anaknya Lie Goat Booi yaitu Cik Ngah, Cik Lik, Ko Tung, Ko Hong, Ko Ming, Ko Yang, Ko King dan Ko Su;-----
- Bahwa Lie King Liong anak yang ke-6 ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Hermawan;-----
- Bahwa semua anak Lie Goat Booi bertempat tinggal di Jl. Diponegoro No. 27 Tuban;-----
- Bahwa sampai sekarang anak-anaknya masih bertempat tinggal di Lie Goat Booi, kecuali Lie King Su tinggal di Malang, dan anaknya yang perempuan keduanya tinggal di Surabaya ;-----
- Bahwa anaknya yang tinggal dengan Lie Goat Booi tinggal 1 orang, sedangkan yang 4 orang sudah meninggal;-----
- Bahwa anaknya yang masih tinggal dengan Lie Goat Booi Ko King ;-----
- Bahwa anaknya yang meninggal Ko Tung, Ko Hong, Ko Ming, dan Ko Yang;-----
- Bahwa Lie King Liong sudah meninggal, panggilannya Ko Yang;-----
- Bahwa Lie King Liong tidak pernah berpisah tempat tinggal dengan orangtuanya;-----
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Lie King Liong ;-----
- Bahwa Ko Yang belum pernah menikah dengan seorang wanita, statusnya masih bujang ;-----
- Bahwa pada saat Ko Yang meninggal, saksi mengikuti prosesi pemakamannya dengan tata caranya menurut agama Budha ;-----
- Bahwa tatacaranya dikremasi di Wire Tuban ;-----
- Bahwa Lie King Liong hingga meninggalnya beragama Budha ;-----

PUTUSAN No. 131/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman **58** dari halaman **89**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah tahu Lie King Liong pindah agama;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Lie King Liong pakai peci atau sholat di masjid;-----
- Bahwa saat di kremasi, tidak ada pihak yang keberatan;-----
- Bahwa pada saat proses pemakaman semua berjalan lancar;-----
- Bahwa setiap ada pernikahan keluarga, ibu saksi pasti di undang;-----
- Bahwa selama ini belum ada pernikahan Lie King Liong;-----
- Bahwa pekerjaan Lie King Liong membantu di gudang miliknya orangtuanya ;--
- Bahwa saksi tahu Ko Yang beragama Budha dari masih kecil sewaktu sekolah;
- Bahwa keluarga Lie Goat Booi menurut saksi semua baik ;-----
- Bahwa hubungan Lie Goat Booi dengan Ko Yang juga baik ;-----
- Bahwa nama-nama anak Lie Goat Booi ada yang bernama Indonesia yang saksi tahu 3 anaknya ada yang bernama Indonesia yaitu, Lie King Tung Lie King Hong, dan Lie King Siew, tapi saya tidak tahu nama Indonesianya;-----
- Bahwa Ko Yang tidak pernah pindah tempat tinggal;-----
- Bahwa dalam seminggu saksi berkunjung ke Lie Goat Booi bisa 4-5 kali dan kadang satu malam berkunjungnya ;-----
- Bahwa Lie King Liong kadang ada di situ, kadang nggak;-----
- Bahwa kalau tidak ada di situ, Lie King Liong sering keluar minum, atau kadang ke rumah temannya ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu persis akan kegiatan Lie King Liong;-----
- Bahwa saksi bersekolah di SD Pusaka, satu sekolah dengan Lie King Liong;-
- Bahwa SMP nya di SMP Katolik, satu sekolah dengan Lie King Liong;-----
- Bahwa SMA nya saksi pisah sekolah dengan Lie King Liong;-----
- Bahwa saksi kuliah di Unmer Malang, sedangkan Lie King Liong tidak kuliah sehingga tidak tahu perkembangan Lie King Liong ;-----

PUTUSAN No. 131/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman **59** dari halaman **89**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dari kecil temannya Ko Yang dari SD sampai SMP, dan SMA nya pisah, dan dilanjutkan kuliah di Malang ;-----
- Bahwa setelah kuliah saksi tidak tahu kalau Ko Yang pindah agama;-----
- Bahwa Bukti T II Int -4 diakui saksi benar fotonya Lie King Liong ; -----
- Bahwa Bukti T II Int -5 diakui saksi benar fotonya Lie King Liong ;-----
- Bahwa Bukti T II Int -6 diakui saksi benar fotonya Lie King Liong ;-----
- Bahwa Bukti T II Int -7 diakui saksi benar fotonya Lie King Liong ; -----
- Bahwa Bukti T II Int -16 diakui saksi ada fotonya Ko Ming (Lie King Ming), kakaknya Lie King Liong ; -----
- Bahwa Bukti T II Int -17 diakui saksi ada foto istrinya Lie King Tung, kakaknya Lie King Liong ; -----
- Bahwa Bukti T II Int -18 diakui saksi benar fotonya Lie King Liong; -----
- Bahwa Bukti T II Int -19 diakui saksi benar fotonya Lie King Liong; -----
- Bahwa rumah saksi disampingnya rumah Lie Goat Booi yang di Jl. Diponegoro;
- Bahwa tahun 1993 saksi sudah kuliah di Malang ;-----
- Bahwa setelah kuliah saksi masih berkomunikasi dengan Lie King Liong;-----
- Bahwa setelah selesai kuliah saksi kembali ke Tuban;-----
- Bahwa saksi pernah bekerja di Surabaya dari tahun 1990 sampai dengan 1992, bekerja di PT. Yacob ;-----
- Bahwa setelah saksi kembali ke Tuban, masih bertemu dengan Lie King Liong tetapi tidak sering ;-----
- Bahwa meninggalnya Lie King Liong sekitar tahun 2004 karena kecelakaan;-----
- Bahwa anak Lie Goat Booi kesemuanya beragama Budha ;-----

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti, untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, sebagai berikut :-----

PUTUSAN No. 131/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman **60** dari halaman **89**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **WAHYUNI SULISTYONINGSIH**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;-----
 - Bahwa saksi pensiunan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban ;-----
 - Bahwa saksi pensiun bulan September 2012;-----
 - Bahwa saksi selama ini menetap berdinis di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban sejak pertama kali tahun 1996 dibagian seksi kelahiran dan kematian;-----
 - Bahwa tugas tupoksi saksi termasuk kelahiran, pengakuan dan pengesahan anak;-----
 - Bahwa sewaktu saksi masih bekerja di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tuban pernah menerima permohonan pengakuan dan pengesahan anak atas nama Setianisa Lianti;-----
 - Bahwa pada saat itu yang mengajukan permohonan tersebut orangtuanya yang bernama Henky Lyanto;-----
 - Bahwa Henky Lyanto hadir sendiri menemui saksi ;-----
 - Bahwa prosesnya dia datang, terus mendaftar dengan membawa persyaratannya;-----
 - Bahwa mendaftarnya langsung ke saksi, untuk pengakuan dan pengesahan anak, tetapi kalau yang lainnya melalui loket pendaftaran;-----
 - Bahwa saksi yang menerima berkas persyaratannya, sedangkan yang mengerjakan berkas tersebut bu Sulastri ;-----
 - Bahwa tujuan Henky Lyanto untuk mengesahkan pengakuan anaknya, yang dulunya diterbitkan akte anak ibu karena dia belum mempunyai surat nikah;-----
 - Bahwa saksi tahu nama ibu yang dimohonkan bernama Lamari ;-----
 - Bahwa hubungan antara Hengky Lyanto dengan ibu Lamari sebagai suami istri;

PUTUSAN No. 131/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman **61** dari halaman **89**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu yang diserahkan Hengky Lyanto kepada saksi dalam permohonannya fotocopy : surat nikah, KTP suami istri, Kartu Keluarga, juga Surat Keterangan dari desa yang ditandatangani suami istri dan diketahui Kepala Desa;-----
- Bahwa isi surat keterangannya intinya menyatakan bahwa anaknya akan diakui dan disahkan sebagai anak dari perkawinannya;-----
- Bahwa setelah menerima permohonan tadi, yang dilakukan saksi memprosesnya, diketik, untuk diterbitkan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak;-----
- Bahwa setelah menyerahkan permohonan, sekaligus diberitahukan kapan pengambilannya;-----
- Bahwa prosesnya setelah selesai diketik oleh bu Sulastri, selanjutnya dimintakan tanda tangan pimpinan, lalu kembali lagi ke saksi, selanjutnya saksi fotocopy untuk arsip;-----
- Bahwa asli Akta diserahkan kepada yang bersangkutan, sedangkan kita fotocopy untuk arsip, dan yang menyimpan arsip bu Sulastri;-----
- Bahwa seingat saksi wajah Henky Lyanto seperti dari keturunan Cina;-----
- Bahwa standar persyaratannya seperti itu, dan tidak ada tambahan lain, dan selanjutnya diproses;-----
- Bahwa saksi memproses bukan akta ini saja, tetapi ada akta lainnya;-----
- Bahwa nomor-nomor akta lainnya ada no. 001 s/d 005, selanjutnya no. 006 yang sekarang jadi objek sengketa dan semua proses dan persyaratannya sama;-----
- Bahwa setelah jadi Akta, yang asli untuk yang bersangkutan, dan difotocopy 1 lembar untuk arsip;-----
- Bahwa setelah jadi Akta, yang menerima Pak Hengky Lyanto, diambil sendiri ;

PUTUSAN No. 131/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman **62** dari halaman **89**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Dispenduk Capil Tuban pernah memproses pengangkatan anak tetapi bagiannya sendiri ;-----
- Bahwa sebelum diterbitkan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak, diterbitkan lebih dahulu Akta Anak Ibu karena mereka tidak bisa menunjukkan akta nikahnya;-----
- Bahwa setelah orangtuanya menikah secara resmi dan mempunyai surat nikah, mereka kembali lagi untuk diterbitkan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak karena telah mengakui dan mengesahkan anaknya sesuai dengan surat nikah;
- Bahwa sesuai dengan objek sengketa, 006/PPA/2006, maksudnya pada waktu itu Henky Lyanto mengajukan permohonan dengan urutan yang ke 006, PPA=Pengakuan Pengesahan Anak, pada tahun 2006 ;-----
- Bahwa Bidang Pengakuan dan Pengesahan Anak sudah ada sejak adanya Lembaga Kependudukan dan Catatan Sipil ;-----
- Bahwa tahun 2006 Lembaga Kependudukan dan Catatan Sipil sudah ada dan persyaratannya sama ;-----
- Bahwa Petunjuk persyaratannya saksi tidak tahu, hanya melaksanakan tugas saja;-----
- Bahwa tentang persyaratan itu, cukup menunjukkan fotocopynya saja;-----
- Bahwa setiap permohonan yang diajukan hanya dipahami dia datang untuk mengakui dan mengesahkan anaknya;-----
- Bahwa tidak ada permohonan di instansi saksi yang berdasarkan Putusan Pengadilan Agama sebagai persyaratan untuk dimintakan pengakuan dan pengesahan anak;-----
- Bahwa dalam permohonan ini, tidak dilampirkan isbat nikah atau Penetapan dari Pengadilan Agama karena sudah ada surat nikahnya ;-----
- Bahwa saksi pensiun tahun 2012 ;-----
- Bahwa formulir permohonan tetap sampai saksi pensiun ;-----

PUTUSAN No. 131/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman **63** dari halaman **89**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persyaratan untuk akta anak ibu, persyaratannya KTP ibu, Kartu Keluarga dan ada kelahiran dari desa ;-----
 - Bahwa pada waktu itu sudah diterbitkan akta anak ibu ;-----
 - Bahwa saksi tidak ingat di dalam Kartu Keluarga tersebut sudah ada nama Hengky Lyanto atau belum ;-----
 - Bahwa melihat akta kelahiran tahun 1993 dan surat nikah tahun 2006, saksi tidak pernah konsultasi dengan atasan saksi dengan adanya jeda waktu tersebut;-----
 - Bahwa saksi tidak merasa ada kejanggalan antara tahun kelahiran dengan tahun surat nikah ;-----
 - Bahwa persyaratan yang dilampirkan tidak menyertakan legalisir ;-----
 - Bahwa pemohon yang mengajukan pengakuan dan pengesahan anak tidak memakai saksi;-----
 - Bahwa di dalam persyaratan tersebut hanya ada nama Hengky Lyanto, tidak ada nama Lie King Liong ;-----
2. **SULASTRI**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;-----
- Bahwa saksi sampai sekarang masih aktif bekerja sebagai PNS di Kantor Kecamatan Palang sejak Januari 2016 ;-----
 - Bahwa saksi sebagai PNS sejak Pebruari 1994 di Dispenduk Capil Tuban sampai Desember 2015;-----
 - Bahwa di Dispenduk Capil Tuban saksi dibagian perubahan dan penyimpanan data ;-----
 - Bahwa Tupoksi saksi selain mengetik, juga menyimpan arsip-arsip ;-----
 - Bahwa tugas saksi terkait khusus menyimpan data-data terkait perubahan dan persyaratannya ;-----

PUTUSAN No. 131/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 64 dari halaman 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menerima permohonan atas nama Setianisa Lianti tahun 2006, bu Wahyuni yang menerima permohonan dan persyaratannya, sedangkan saksi yang mengerjakan;-----
- Bahwa yang saksi lakukan mengerjakannya, setelah berkas sudah diverifikasi langsung mengetiknya untuk dijadikan akta;-----
- Bahwa untuk mengerjakan ada disposisinya ;-----
- Bahwa dalam permohonan Henky Lyanto dilampirkan Surat pernyataan dari Lamari dan Henky Lyanto dan diketahui Kepala Desa, fotocopy : KTP suami istri, surat nikah, Kartu Keluarga dan Akta anak ibu;-----
- Bahwa setelah diketik, diperiksa oleh bu Wahyuni lalu di paraf oleh Kepala Bidang, baru naik ke pimpinan untuk ditandatangani Kepala Dinas, selanjutnya kembali ke bu Wahyuni, setelah akta tersebut di fotocopy, dan arsipnya dibendel menjadi satu ;-----
- Bahwa saksi tidak berhadapan langsung dengan pemohon PPA, saksi hanya memproses saja;-----
- Bahwa struktur organisasinya setelah Kepala Dinas, dibawahnya Kepala Bidang, selanjutnya Kepala Seksi, dan selanjutnya para staf;-----
- Bahwa untuk objek sengketa ini permohonan yang diajukan persyaratannya lengkap;-----
- Bahwa untuk Surat Pernyataan yang menjadi lampiran objek sengketa asli ;-----
- Bahwa apabila tidak ada surat pernyataannya tidak diproses ;-----
- Bahwa sewaktu menjalankan tugas tidak pernah ada permohonan yang tidak lengkap berkasnya;-----
- Bahwa saksi masih ingat Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak No. 006/PPA/2006 ;-----
- Bahwa tidak ada hak atau kewajiban daripada saksi untuk menelaah berkas-berkas yang diajukan;-----

PUTUSAN No. 131/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman **65** dari halaman **89**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada kejanggalan dalam berkas tersebut kembalikan ke bu Wahyuni, kalau sudah sesuai dengan persyaratan baru dikerjakan ;-----
- Bahwa selain kelengkapan permohonan yang sudah dipenuhi persyaratannya, tidak ada lampiran surat lahir dari bidan karena sudah terbit Akta Anak Ibu ;-----

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti, untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan sebagai berikut :-----

1. PRAPDAN, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Setianisa Lianti ;-----
- Bahwa hubungan saksi dengan Setianisa Lianti tetangga, tetapi kalau dengan istri saksi masih ada hubungan famili;-----
- Bahwa saksi bertempat tinggal berdekatan di Prunggahan Kulon, RT dan RW nya sama ;-----
- Bahwa sewaktu Setianisa Lianti lahir, saksi belum bertempat tinggal di Prunggahan Kulon ;-----
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Prunggahan tahun 1994 / 1995 ;-----
- Bahwa orang tua Setianisa Lianti bapaknya dipanggil Ko Yang, sedang ibunya bernama Lamari ;-----
- Bahwa yang dimaksud Ko Yang adalah Henky Lyanto ;-----
- Bahwa Henky Lyanto bertempat tinggal satu rumah dengan ibu Lamari ;-----
- Bahwa Pekerjaan Henky Lyanto membantu di gudang, di jalan Diponegoro ;-----
- Bahwa Henky Lyanto meninggal tahun 2007 ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Henky Lyanto pernah pindah tempat tinggal;-----
- Bahwa Henky Lyanto menikah dengan ibu Lamari tahun 2006 ;-----

PUTUSAN No. 131/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman **66** dari halaman **89**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di undang dipernikahan tersebut karena kita bertetangga saksi juga ke situ;-----
- Bahwa pernikahannya dilaksanakan di rumah di Prunggahan, itu nikah resminya, sedangkan nikah sirinya saksi tidak tahu;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Setianisa Lianti anak kandung Henky Lyanto karena pada waktu itu belum bertempat tinggal di situ;-----
- Bahwa saksi mengakui kebenarannya foto-foto Ko Yang pada Bukti T II Int -4, 5, 6 dan 7 serta foto Ko Yang dengan Lamari pada Bukti T II Int -18, 19 ;-----
- Bahwa Henky Lyanto sebelum tahun 1994 sudah bertempat tinggal di Prunggahan;-----
- Bahwa saksi mengakui kebenarannya Bukti T II Int -2 foto tersebut adalah Setianisa Lianti;-----
- Bahwa Setianisa Lianti masih bertempat tinggal di Prunggahan ;-----
- Bahwa saksi tahu pernikahannya Setianisa Lianti tahun 2015 ;-----
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Setianisa Lianti ;-----
- Bahwa saksi tahu suami Setianisa Lianti yang bernama Sugiarto ;-----
- Bahwa saksi mengakui kebenarannya Bukti T II Int -16 dikenali saksi dalam foto tersebut foto Ko Ming (kakaknya Ko Yang);-----
- Bahwa Bukti T II Int -17 diakui kebenarannya bahwa saksi mengenali dalam foto tersebut ada yang bernama Cik Tin (saudara dari Ko Yang/Henky Lyanto) dan pernah berkunjung ke rumah Ko Yang yang di Prunggahan;-----
- Bahwa Henky Lyanto dimakamkan di Wire ;-----
- Bahwa saksi ikut ke pemakamannya ;-----
- Bahwa prosesi pemakamannya dengan cara agama Budha ;-----
- Bahwa menurut saksi Henky Lyanto pernikahannya secara Islam, tetapi waktu meninggal dengan cara agama Budha ;-----

PUTUSAN No. 131/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman **67** dari halaman **89**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai tetangga tidak pernah melihat Henky Lyanto melaksanakan ibadah baik ke masjid atau ke mushollah, atau ikut pengajian;----
- Bahwa anaknya Henky Lyanto hanya 1 (satu) orang ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Henky Lyanto melaksanakan pernikahan secara Islam meskipun pada waktu pernikahannya saksi hadir tetapi duduk di luar dan tidak menyaksikan secara langsung ijab kabulnya, tetapi melihat Henky Lyanto memakai peci pada waktu pernikahannya ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat pak Modin ada di situ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Henky Lyanto/Ko Yang dengan Lamari ada di rumah itu dari tahun 1994 sampai Ko Yang mengalami kecelakaan dan meninggal;----
- Bahwa terkait kependudukan Ko Yang saksi kurang tahu, tetapi tahu Ko Yang berdomisili di Prunggahan Kulon, bertempat tinggal dengan bu Lamari;-----
- Bahwa pada tahun 1994 ada Pemilu, saksi kurang tahu Ko Yang menentukan pilihannya di mana;-----
- Bahwa pada waktu pernikahan Ko Yang, seingat saksi tidak ada sound systemnya;-----
- Bahwa pada waktu meninggalnya Henky Lyanto secara Budha, tidak ada pihak-pihak yang keberatan;-----
- Bahwa tidak ada protes dari saksi sebagai saudara dan ibu Lamari, atau ibu Lamari protes pada waktu pemakaman Ko Yang secara Budha;-----
- Bahwa setelah Ko Yang meninggal, saksi ikut hadir di rumah jalan Diponegoro;
- Bahwa tidak ada yang protes, jasad Henky Lyanto dibawa ke jalan Diponegoro, tidak di bawa ke Prunggahan ;-----

2. S A R J I, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi tinggal di Prunggahan Kulon sejak kecil ;-----
- Bahwa Setianisa Lianti sejak lahir bertempat tinggal di Prunggahan ;-----

PUTUSAN No. 131/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman **68** dari halaman **89**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Setianisa Lianti \pm 2 meter ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan orangtua Setianisa Lianti ;-----
- Bahwa nama orangtua Setianisa Lianti bapaknya bernama Lie King Liong atau Henky Lyanto dan panggilannya Ko Yang, sedangkan ibunya bernama Lamari;
- Bahwa saksi tahu namanya Lie King Liong atau Henky Lyanto dari KTP atau SIM nya ;-----
- Bahwa Setianisa Lianti satu rumah dengan orangtuanya ;-----
- Bahwa Ibu Lamari bertempat tinggal disitu sejak kecil ;-----
- Bahwa orang tua bu Lamari juga bertempat tinggal di situ ;-----
- Bahwa saksi tahu pernikahannya Ko Yang dengan bu Lamari nikah sirinya tahun 1992 di rumah Prunggahan ;-----
- Bahwa pada saat prosesi pernikahan siri saksi hadir ;-----
- Bahwa Henky Lyanto tidak ada wali nikahnya ;-----
- Bahwa keluarga Henky Lyanto tidak hadir, tetapi teman-temannya banyak yang hadir;-----
- Bahwa untuk ibu Lamari walinya ayah saksi sendiri ;-----
- Bahwa pada saat pernikahan siri, prosesi agama yang digunakan agama Islam;
- Bahwa dilakukan pernikahan siri karena pada waktu itu beranggapan nikah siri juga sah, sedangkan nikah resminya menyusul ;-----
- Bahwa Setianisa Lianti lahir tahun 1993 ;-----
- Bahwa pada tahun 2006 Ko Yang dan Lamari melaksanakan pernikahannya secara resmi untuk mengurus status anaknya ;-----
- Bahwa saksi hadir pada saat ijab kabul ;
- Bahwa yang hadir pada saat ijab kabul selain saksi sendiri, yang diundang teman-temannya banyak ;-----
- Bahwa orangtua Henky Lyanto tidak hadir ;-----
- Bahwa orangtua bu Lamari juga hadir, karena tinggal ibunya saja yang hadir ;---

PUTUSAN No. 131/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman **69** dari halaman **89**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali nikahnya bu Lamari saksi sendiri ;-----
- Bahwa wali nikahnya Henky Lyanto kurang tahu ;-----
- Bahwa ijab kabulnya dihadiri petugas dari KUA ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan petugas dari KUA nya namanya mas Roji ;-----
- Bahwa prosesinya menurut agama Islam ;-----
- Bahwa pada saat Henky Lyanto menjadi mualaf saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa Bukti T II Int -2 diakui saksi kenal dengan Setianisa Lianti, Bukti T II Int -4, 5, dan 6 diakui saksi foto Henky Lyanto, Bukti T II Int -7 diakui saksi foto Henky Lyanto dan Lamari, Bukti T II Int -16 diakui saksi foto Setianisa Lianti dipernikahannya, Bukti T II Int -17 diakui saksi foto Setianisa Lianti dan suaminya dan keluarga Ko Yang, Bukti T II Int -18 diakui saksi foto Ko Yang dengan Lamari, dan Bukti T II Int -19 diakui saksi foto dipernikahan keponakan saksi ;-----
- Bahwa sebelum nikah siri saksi belum kenal dengan Ko Yang ;-----
- Bahwa pernikahan secara resmi Ko Yang dengan Lamari tahun 2006 ;-----
- Bahwa waktu ijab kabul hanya 5 orang antara lain saksi, ayah saksi, Henky Lyanto, Lamari dan pak modin, juga ada tetangga yang diundang selamatan ;---
- Bahwa pada saat nikah siri, namanya yang disebut Ko Yang ;-----
- Bahwa pada akad secara resmi yang disebut namanya Henky Lyanto ;-----
- Bahwa dari keluarga Ko Yang banyak yang mampir ke Prunggahan, setiap jalan-jalan kalau dekat Prunggahan sering mampir tetapi saudara Ko Yang saja, kalau ibunya tidak pernah ;-----
- Bahwa tidak ada acara dalam pernikahan seperti biasanya yaitu perkenalan antar keluarga dan pemberian-pemberian ;-----
- Bahwa sejak nikah siri Ko Yang sudah berdomisili di Prunggahan ;-----

PUTUSAN No. 131/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman **70** dari halaman **89**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada permintaan sewaktu Henky Lyanto meninggal untuk disemayamkan di Prungghahan dan akan dimakamkan secara Islam, karena sudah ditangani keluarga Henky Lyanto yang di jalan Diponegoro ;-----
- Bahwa istri dan anaknya tidak meminta jasad Henky Lyanto karena manut dengan keluarga yang di jalan Diponegoro ;-----
- Bahwa saksi juga tidak mengingatkan dan tidak ada yang protes ;-----
- Bahwa yang menikahkan sirinya Henky Lyanto dengan Lamari bapak Masturi sebagai modinnya ;-----
- Bahwa hubungan saksi dengan Ko Yang baik ;-----
- Bahwa Ko Yang kerja di gudang, sedangkan Lamari kerja jadi pembantu di jalan Ahmad Dahlan ;-----
- Bahwa Lamari tidak pernah bekerja di keluarga Ko Yang ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu permohonan pengakuan dan pengesahan anak ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 12 Desember 2018 dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa tidak ada hal-hal lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim selanjutnya mohon untuk diberi putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut diatas, Majelis Hakim menunjuk ke berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah terurai dalam duduknya perkara/sengketa tersebut;-----

PUTUSAN No. 131/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 71 dari halaman 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat keputusan yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat, serta mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya adalah :-----

Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban berupa Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak No. 06/PPA/2006 atas nama Setianisa Lianti, tanggal 13 Juni 2006 (vide bukti P-9=T-4=T.II.Int-1) dan untuk selanjutnya disebut Keputusan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menanggapi dengan menyampaikan masing –masing dalam surat jawabannya tertanggal 26 September 2018 dan tanggal 10 Oktober 2018, dan dalam jawabannya tersebut selain jawaban terhadap pokok perkara juga turut diajukan eksepsi;-----

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya, sebagai berikut ;-----

1. Gugatan Daluwarsa (lewat waktu) : bahwa Keputusan objek sengketa diterbitkan tanggal 13 Juni 2006 dan oleh Penggugat diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 16 Agustus 2018 sehingga telah melebihi 90 (Sembilan puluh) hari pengajuan gugatan sebagaimana yang ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
2. Gugatan Nebis In Idem : bahwa Keputusan objek sengketa yang diajukan Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pernah diajukan Permohonan kepada Pengadilan Negeri Tuban dan terhadap permohonan tersebut telah ada Putusan yang berkekuatan hukum tetap berupa Penetapan Nomor : 190/Pdt.P/2018/PN.Tbn pada tanggal 3 April 2018 ;-----

Menimbang, bahwa adapun Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi, pada pokoknya sebagai berikut :-----

PUTUSAN No. 131/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman **72** dari halaman **89**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat : bahwa Gugatan Penggugat terhadap Keputusan objek sengketa merupakan kewenangan Mengadili dari Pengadilan Agama Tuban sebagaimana yang ditentukan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, selain itu juga Penggugat telah mengajukan permohonan Pembatalan Nikah Henky Lyanto dan Lamari sebagaimana tercatat dalam perkara Nomor : 1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn, tanggal 21 Agustus 2018;-----
2. Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat dalam Sengketa Tata Usaha Negara : bahwa Penggugat tidak mengakui bahwa Henky Lyanto dan Lie King Liong adalah orang yang sama atau orang yang berbeda, maka tidak terdapat kerugian Penggugat terkait Pengakuan dan Pengesahan Setianisa Lianti sebagai anak dari Bapak Henky Lyanto dan Ibu Lamari ;-----
3. Gugatan Penggugat Kadaluwarsa ; bahwa Keputusan objek sengketa bukan merupakan Keputusan yang diumumkan sehingga tanggal 1 Agustus 2018 yang didalilkan Penggugat merupakan tanggal diketahuinya keputusan objek sengketa bukanlah peristiwa hukum diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 , oleh karena keputusan objek sengketa diterbitkan tanggal 13 Juni 2006 maka pengajuan gugatan terhadap keputusan aquo telah lewat waktu/daluwarsa;-----
4. Gugatan Penggugat salah mengajukan dasar hukum pembatalan Keputusan objek sengketa : bahwa Penggugat dalam mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sedangkan ketentuan

PUTUSAN No. 131/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman **73** dari halaman **89**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut belum terbit pada saat Keputusan objek sengketa diterbitkan oleh

Tergugat;-----

5. Gugatan Penggugat Kabur/Obscur Libel : bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) jo ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

6. Gugatan Penggugat Nebis In Idem : bahwa sebelum gugatan aquo diajukan telah ada gugatan Nomor 80/G/2018/PTUN.SBY yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang menangani sengketa tersebut dimana Keputusan objek sengketa diajukan sebagai alat bukti dan selain itu juga keputusan objek sengketa diajukan sebagai alat bukti dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Tuban dalam perkara Nomor : 19/Pdt.G/2018/PN.Tbn , serta pula telah ada permohonan pembatalan akta nikah Henky Lyanto dan Lamari dalam perkara Nomor : 1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, pihak Penggugat telah menanggapi dengan menyampaikan Repliknya tertanggal 17 Oktober 2018 dan atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 24 Oktober 2018;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Eksepsi maupun pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dari segi formal pengajuan gugatan yang meliputi kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya terhadap sengketa aquo, Tenggang waktu pengajuan gugatan dan Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan aquo, sebagai berikut ;-----

PUTUSAN No. 131/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 74 dari halaman 89



Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memberi pertimbangan hukum mengenai Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan aquo dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) ;-----

Menimbang, bahwa unsur kepentingan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur:-----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” ;-----

Menimbang, bahwa dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara terdapat adagium yang menyatakan bahwa untuk mengajukan gugatan harus ada kepentingan (point d’interet, point d’action), sebaliknya bila tidak ada kepentingan maka tidak boleh mengajukan gugatan (no interest no action) ;-----

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari sistem hukum publik, terutama kaitannya dengan hukum acara di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka sebagaimana yang ditulis oleh Indroharto, pengertian “kepentingan” itu mengandung arti, yaitu: -----

1. Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; -----

PUTUSAN No. 131/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 75 dari halaman 89



2. Kepentingan berproses artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ; -----

Ad.1. Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum ;-----

“ suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum” tersebut dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan keputusan TUN yang bersangkutan dilain pihak. -----

Jadi dalam keadaan konkretnya adanya suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum itu di satu pihak ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orangnya sendiri, dan di lain pihak oleh factor-faktor yang ada kaitannya dengan keputusan TUN yang bersangkutan : -----

a. Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat ; -----

Kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu baru ada,kalau kepentingan itu jelas : -----

- Adanya hubungannya dengan Penggugat sendiri, artinya untuk dianggap sebagai orang yang berkepentingan Penggugat itu harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan tersebut : ia tidak dapat berbuat atas namanya kalau sesungguhnya hal itu adalah mengenai kepentingan orang lain ; sebab kalau ia hendak berproses guna kepentingan orang lain ia memerlukan suatu kuasa; untuk dianggap sebagai orang yang berkepentingan adalah tidak cukup kalau Penggugat itu hanya berkedudukan sebagai anggota suatu kelompok orang-orang saja. -----
- Kepentingan itu harus bersifat pribadi, artinya Penggugat itu memiliki suatu kepentingan untuk menggugat yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain.-----

PUTUSAN No. 131/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman **76** dari halaman **89**



- Kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang terkena secara langsung itu adalah kepentingan Penggugat sendiri, dan kepentingan tersebut bukan diperolehnya dari orang lain. -----
- Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun instensitasnya. -----

b. Kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan TUN yang bersangkutan ; -----

Hanya Keputusan yang menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki oleh Badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkannya sajalah yang mempunyai arti untuk digugat . -----

Ad.2. Kepentingan berproses,dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan ; -----

Tujuan yang hendak dicapai dengan berproses adalah terlepas dari kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum. -----

Jadi barang siapa menggunakan haknya untuk berproses itu dianggap ada maksudnya. Adagiumnya mengatakan : *point d'interet-point d'action* (bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses). Ini merupakan ketentuan hukum acara yang tidak tertulis : jadi untuk setiap proses juridis itu harus ada kepentingannya untuk berproses. Berproses yang tidak ada tujuannya apa-apa harus dihindarkan,tidak dibolehkan. Sebab dengan cara demikian itu bukan hal yang bermanfaat bagi kepentingan umum. Juga pihak Pemerintah jangan sampai diganggu waktu,tenaga dan biayanya untuk melayani suatu proses yang tidak ada tujuannya apa-apa. --

(Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara, Sinar Harapan, Jakarta, 2003, halaman 37-40) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat dikategorikan mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah memenuhi kriteria yang dimaksud dari pengertian "kepentingan" yang mengandung 2 (dua) arti tersebut yang sifatnya kumulatif sehingga apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka bukanlah termasuk pengertian Kepentingan untuk menggugat sebagaimana yang ditentukan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan sebagaimana yang tertuang dalam gugatannya pada dalil Legalitas dan Kepentingan angka 10 dan angka 11 halaman 4 serta halaman 5 yang pada pokoknya menyatakan dengan dikeluarkannya keputusan objek sengketa oleh Tergugat sangat berpotensi menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dengan alasan bahwa Setianisa Lianti secara hukum akan menjadi ahli waris dari Henky Lyanto yang orangnya disamakan dengan Lie King Liong, dan sekaligus Setianisa Lianti secara hukum juga menjadi keturunan dari Penggugat maupun keturunan dari mendiang suami Penggugat Liem Sioe Pien, yang berarti pula Setianisa Lianti secara hukum merupakan Cucu Penggugat dan Liem Sioe Pien, disamping itu kenyataannya Lie King Liong sampai meninggal dunia beralamat di Jalan Diponegoro No. 27 RT.02/RW.06 Kelurahan Kingking, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban tidak pernah pindah tempat. Lie King Liong beragama Budha dari kecil hingga meninggal dunia, tidak pernah pindah agama ke agama Islam. Tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak. Dengan demikian Henky Lyanto bukan Lie King Liong dan Setianisa Lianti yang namanya disebut dalam objek sengketa bukan anak dari Lie King Liong dan juga bukan cucu Penggugat, dan juga bukan merupakan ahli waris dari Lie King Liong maupun ahli waris Pengganti Lie King Liong; -----

PUTUSAN No. 131/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman **78** dari halaman **89**



Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantahnya sebagaimana yang tercantum dalam dalil jawabannya masing-masing ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dengan dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas terdapat perbedaan persepsi dari masing-masing pihak, sehingga menurut Majelis Hakim terdapat permasalahan hukum yang harus dibuktikan mengenai ada atau tidaknya kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat diterbitkannya keputusan objek sengketa sehingga dapat menjadi ukuran dapat atau tidaknya Penggugat mengajukan gugatan pembatalan keputusan objek sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan untuk menjawab permasalahan hukum tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak dipersidangan dapat ditemukan fakta hukum, sebagai berikut ; -----

- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2002 Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kabupaten Tuban selaku Pejabat Pegawai Pencatatan Sipil menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0971/DK/2002 terkait Kelahiran Setianisa Lianti yang lahir pada tanggal 12 September 1993, merupakan anak kesatu perempuan dari seorang ibu yang bernama Lamari (vide bukti T-1); -----
- Bahwa pada tahun 2006 Henky Lyanto mengajukan pendaftaran pengakuan dan Pengesahan atas anak yang bernama Setianisa Lianti pada Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kabupaten Tuban pada saat pendaftaran tersebut diterima oleh Saksi Wahyuni Sulistyoningsih, bahwa tujuan Henky Lyanto mendaftarkan pengakuan dan pengesahan anak

PUTUSAN No. 131/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman **79** dari halaman **89**



tersebut karena sebelumnya telah terbit akta kelahiran Setianisa Lianti hanya akta anak ibu karena belum ada surat nikahnya, pada saat pendaftaran Henky Lyanto melampirkan persyataan sebagai berikut :

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0971/DK/2002 terkait Kelahiran Setianisa Lianti yang lahir pada tanggal 12 September 1993, merupakan anak kesatu perempuan dari seorang ibu yang bernama Lamari (vide bukti T-1) ; -----
2. Surat Pernyataan dari Henky Lyanto yang isinya : menyatakan dan mengakui sah seorang anak perempuan bernama Setianisa Lianti karena anak kandung kami sendiri dan lahir luar nikah dari seorang ibu bernama Lamari dan kami telah menikah/kawin sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semanding tanggal 25 Mei 2006 Nomor : 383/142/V/2006 dan dalam surat pernyataan tersebut juga telah disetujui Lamari selaku istri serta diketahui Kepala Desa Prunggahan Kulon (vide bukti T-2); -----
3. Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Prunggahan Kulon yang isinya menerangkan bahwa Henky Lyanto dengan keperluan pembetulan akta kelahiran serta diterangkan bahwa Henky Lyanto benar-benar orang tua dari Setianisa Lianti yang lahir diluar nikah (vide bukti T-3);-----
4. Kartu Tanda Penduduk atas nama Henky Lyanto dan Lamari (vide bukti T-6); -----
5. Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban Nomor 383/142/V/2006 tanggal 25-5-2006 ,antara Henky Lyanto dengan Lamari (vide bukti T-7); -----
6. Kartu Keluarga atas nama Tamsiah (vide bukti T-8); -----
7. Kartu Keluarga atas nama Henky Lyanto (vide bukti T-9); -----

PUTUSAN No. 131/G/2018/PTUN.SBY.
Halaman **80** dari halaman **89**



Bukti yang disertakan tersebut diketahui oleh Saksi Wahyuni Sulistyoningsih dan Saksi Sulastri ; -----

- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2006 Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak No. 06/PPA/2006 atas seorang anak perempuan yang bernama Setianisa Lianti yang dilahirkan di Kabupaten Tuban pada tanggal dua belas September seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga, hari minggu. Anak kesatu perempuan dari seorang ibu bernama Lamari sesuai Akta Kelahiran Nomor : 0971/DK/2002, tanggal dua puluh lima maret dua ribu dua, di Kabupaten Tuban telah diakui oleh Henky Lyanto dengan persetujuan Lamari berdasarkan Akta Nikah Nomor : 383/142/V/2006, tanggal dua puluh lima Mei dua ribu enam, di Kabupaten Tuban atas nama Henky Lyanto dan Lamari (vide bukti T-4) ;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Wahyuni Sulistyoningsih, akta tersebut diambil sendiri oleh Henky Lyanto; -----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Adi Sugiarto dan Sentosa, keduanya menyatakan bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban Nomor 383/142/V/2006 tanggal 25-5-2006, antara Henky Lyanto dengan Lamari (bukti T-7=T.II.Int.7) tersebut foto Henky Lyanto merupakan Lie King Liong yang mereka kenal, yang mana Lie King Liong merupakan anak kandung dari Lie Goat Booi (Penggugat); -----
- Bahwa kemudian berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 190/Pdt.P/2018/PN.Tbn tanggal 3 April 2018, telah ditetapkan bahwa orang yang bernama Henky Lyanto adalah juga orangnya yang sama dengan Lie King Liong (vide bukti T.II.Int-13); -----

PUTUSAN No. 131/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman **81** dari halaman **89**



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat diketahui bahwa Henky Lyanto/Lie King Liong merupakan anak kandung dari Lie Goat Booi (Penggugat) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah Lie Goat Booi (Penggugat) sebagai ibu Kandung Henky Lyanto dapat mengajukan pembatalan terhadap Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak No. 06/PPA/2006, tanggal 13 Juni 2006 ,atas seorang anak perempuan yang bernama Setianisa Lianti dari Lamari yang telah diakui sebagai anak oleh Henky Lyanto, dipertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Keputusan objek sengketa berupa Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak No. 06/PPA/2006 atas nama Setianisa Lianti, tanggal 13 Juni 2006 sebagaimana yang tercantum dalam bukti P-9=T-4=T.II.Int-1, dapat diketahui bahwa Akta tersebut diterbitkan berdasarkan Stbld. 1920 No. 751 ; -----

Menimbang, bahwa Staatblad Tahun 1920 Nomor 751 sebagaimana telah dirubah dengan Staatblad Tahun 1927 Nomor 564 adalah ketentuan yang mengatur tentang Pencatatan Sipil bagi orang Indonesia, dalam ketentuan ini diatur tentang pengakuan dan pengesahan anak, sebagai berikut : -----

34. (1) Bilamana anak tersebut dilahirkan diluar nikah, maka nama dari ayahnya tidak boleh disebutkan dalam akta tersebut, seolah-olah dia, bilamana hukum yang berlaku baginya mengenal suatu pengakuan anak-anak alamiah, telah mengakui anak tersebut sesuai dengan hukum itu. -----
- (2) Pemberitahuan oleh ayahnya dianggap sebagai suatu pengakuan, jika hal ini sesuai dengan hukum yang berlaku baginya (Peraturan Catatan Sipil Orang Eropa 41) .-----
35. Bilamana pengakuan dari seorang anak alamiah diadakan sesudah pembuatan dari akta kelahirannya sendiri, maka pegawai dari catatan sipil



tersebut, bila dia diberitahukan tentang pengakuan tersebut, segera tentang hal itu menyebutnya pada pinggir akta kelahiran tersebut. (Peraturan Catatan Sipil Orang Eropah 53).-----

- 36. Jika suatu pengesahan dari seorang anak alamiah telah berlangsung sesuai dengan hukum yang berlaku bagi orang tuanya, maka pengesahan itu atas permintaan dari orang-orang yang bersangkutan disebut pada pinggir akta kelahiran tersebut.(Peraturan Catatan Sipil Orang Eropa 53).--

Bahwa selain ketentuan diatas,pengaturan tentang Pengakuan dan Pengesahan anak juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Di Daerah ,sebagai berikut : -----

Pasal 51 : -----

- 1) Pengakuan anak luar kawin dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Register Akta Pengakuan Anak dan diterbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pengakuan anak disetujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan. -----
- 2) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menggunakan : -----
 - a. Formulir pelaporan pengakuan anak, dengan kode F-2.13; -----
 - b. Register akta pengakuan anak;dan -----
 - c. Kutipan akta pengakuan anak. -----

Pasal 52 : -----

- 1) Pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dapat disahkan pada saat pencatatan perkawinan orangtuanya. -----
- 2) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil dalam Register Akta Perkawinan orangtuanya dan pada Register Akta Kelahiran dalam bentuk catatan pinggir paling lama 30 (tiga puluh) hari



kerja sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan.

-
- 3) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan tanpa melalui pengakuan anak. -----
 - 4) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan bersamaan dengan pengesahan perkawinan orangtuanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2). -----
 - 5) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan formulir pencatatan pelaporan pengesahan anak dengan kode F-2.14. -----

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut, sedangkan yang dimaksud Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami istri (vide Pasal 1 angka 17 dan Pasal 1 angka 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Di Daerah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Staatblad Tahun 1920 Nomor 751 sebagaimana telah dirubah dengan Staatblad Tahun 1927 Nomor 564 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Di Daerah tersebut di atas dikaitkan dengan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Henky Lyanto atau juga yang di kenal dengan Lie King Liong setelah melakukan perkawinan yang sah dengan Lamari, kemudian dengan persetujuan istrinya Lamari yang merupakan Ibu kandung Setianisa Lianti mendaftarkan pengakuan dan pengesahan terhadap anaknya yang bernama Setianisa Lianti yang lahir di

PUTUSAN No. 131/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 84 dari halaman 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar perkawinan yang sah yang sebelumnya hanya tercatat dalam akta kelahirannya nama ibunya saja (Lamari),hal tersebut dapat diartikan Henky Lyanto/Lie King Liong tersebut telah mengakui secara hukum dihadapan pejabat yang berwenang (Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban) bahwa dia merupakan bapak dari anak yang bernama Setianisa Lianti dan menginginkan agar disahkan status hukum anaknya tersebut yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami istri yaitu Henky Lyanto dan Lamari maka dengan dikeluarkannya Keputusan objek sengketa berakibat hukum bahwa baik bagi Henky Lyanto yang namanya tercatat sebagai bapak dari Setianisa Lianti, selain itu juga bagi Setianisa Lianti diakui sebagai anak oleh Henky Lyanto serta mendapat pengesahan sebagai anak yang sah akibat perkawinan yang sah antara sepasang suami istri bernama Henky Lyanto dan Lamari, status Setianisa Lianti sebagai anak yang sah tersebut bersesuaian dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ; -----

Menimbang,bahwa dari pertimbangan diatas kemudian oleh Majelis Hakim dikaitkan dengan unsur kepentingan yang telah dipertimbangkan sebelumnya, maka dapat ditentukan bahwa dikeluarkannya Keputusan objek sengketa tersebut terkait dengan Kepentingan Setianisa Lianti yaitu telah diakui dan mendapat pengesahan sebagai anak yang sah akibat perkawinan yang sah antara sepasang suami istri bernama Henky Lyanto dan Lamari,dan juga terkait Kepentingan Henky Lyanto dan Lamari yang namanya tercatat sebagai orang tua yang sah dari Setianisa Lianti. Dengan demikian menurut Majelis Hakim meskipun Penggugat merupakan Ibu Kandung dari Henky Lyanto / Lie King Liong akan tetapi penerbitan Keputusan Objek sengketa tidak ada hubungannya dengan Penggugat dan juga Penggugat bukanlah pihak yang berkepentingan langsung terhadap Keputusan objek sengketa karena tidak menimbulkan akibat hukum bagi dirinya ; -

PUTUSAN No. 131/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman **85** dari halaman **89**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Keputusan Objek sengketa tidak ada hubungannya dengan Penggugat dan Penggugat bukanlah pihak yang berkepentingan langsung terhadap Keputusan objek sengketa karena tidak menimbulkan akibat hukum bagi dirinya maka tidak terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan keputusan objek sengketa yang mengakibatkan kepentingan Pengugat dirugikan akibat diterbitkannya keputusan objek sengketa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak memenuhi unsur/kriteria Kepentingan yang dipersyaratkan khususnya Kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, dan sesuai Asasnya yaitu *point d'interet-point d'action* (bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses), dan menurut hukum Penggugat dinyatakan tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan Keputusan objek sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kemudian terhadap dalil Penggugat yang menyatakan terdapat kepentingan untuk mengajukan gugatan tidaklah beralasan hukum dan sudah sepatutnya dalil Penggugat tersebut ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan Keputusan Objek sengketa, maka terhadap syarat formal gugatan lainnya, Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi maupun pokok perkara yang dipersengketakan para pihak tidak perlu diberikan penilaian hukum lebih lanjut, sehingga menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya secara hukum terhadap gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya, hal tersebut merujuk pada isi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, halaman 12 huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, angka 5 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyarankan :
"sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh pihak Pengugat yang kemudian

PUTUSAN No. 131/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman **86** dari halaman **89**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti tidak memiliki “kepentingan” diputus dengan amar putusan “menolak gugatan” ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di tolak seluruhnya maka kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (vrije bewijs) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dalam memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara; -

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

PUTUSAN No. 131/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman **87** dari halaman **89**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 349.000,- (Tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;--

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada Hari, Selasa tanggal 18 Desember 2018 oleh kami ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan RETNO NAWANGSIH, S.H., MH., dan NI NYOMAN VIDIAJU PURBASARI, S.H., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, tanggal 3 Januari 2019 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh EKO PRASETOWATI, S.H., MH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi ; -----

Hakim Anggota I :

Hakim Ketua Majelis,

RETNO NAWANGSIH, SH. MH.

ANDRI NUGROHO EKO S., SH.

Hakim Anggota II :

NI NYOMAN VIDIAJU PURBASARI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

PUTUSAN No. 131/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman **88** dari halaman **89**



Ttd.

EKO PRASETYOWATI, SH.,MH.

Perincian Biaya Perkara : -----

Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
Biaya Kepaniteraan	: Rp.	308.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
Materai	: Rp.	6.000,- +
Jumlah	: Rp.	349.000,-

(Tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

PUTUSAN No. 131/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman **89** dari halaman **89**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)